



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anna M. Renata S.Suryani alias Maria;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. H. Latif No. 112, Rt.002/003 Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat (sesuai KTP) Atau Cluster Parangritis, Blok C 7 No. 10 Villa Dago Pamulang, Tangerang Selatan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : S M A;

Terdakwa Anna M. Renata S.Suryani alias Maria ditangkap pada tanggal 26 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/IX/2022/Dittipidum tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Anna M. Renata S.Suryani alias Maria ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Halaman 1 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Arifin, S.H., M.Ag., Agus Triyanto, S.H., M.H., Wiwit Kustiono, A.Md., S.H., Imas Khaeriyah Primasari, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Federasi Advokat Republik Indonesia Cabang Indramayu, yang beralamat di Jalan Raya Jatibarang – Karangampel, Sudikampiran Rt. 007 Rw. 002 No. 363 Kec. Sliyeg Kab. Indramayu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Pebruari 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut didaftarkan pada tanggal 8 Pebruari 2023 dibawah Nomor 159/SK/Pid.Sus/PN.Idm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar

Halaman 2 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar Restitusi kepada :

- Saksi Korban ABDUL ROHMAN sesuai dengan Permohonan dari LPSK yaitu sebesar Rp25.704.800,- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah)
- Saksi Korban NURIDA sesuai dengan BAP saksi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pada keterangan saksi nomor 27, saksi meminta kerugian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP).
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran
- 4 (empat) lembar boarding Pass Jet Star.
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE 088083 atas nama WARMAN;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 30 Januari 2022 dari Jakarta tujuan Singapore, Flight: 3K 206;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 31 Januari 2022 dari Singapore tujuan Phnom Penh, Flight: 3K 593;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 20 Maret 2022 dari Phnom Penh tujuan Singapore, Flight: 3K 594;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 21 Maret 2022 dari Singapore tujuan Jakarta, Flight: 3K 201
- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star.
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP)
- 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank CIMB a.n. YAYAT RUHIYAT Norek: 762587761500 periode September s.d. Oktober 2021.
- 1 (satu) bundle dokumen dan daftar hadir bukti peserta pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobun

Halaman 3 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA Paspor dengan nomor 5379 4120 2743 4017
- 2 (dua) buah buku kwitansi.
- 1 (satu lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. WARMAN;
- 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. WARMAN yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
- 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. WARMAN;
- 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. WARMAN;
- 1 (satu) lembar print out KK a.n. WARMAN;
- 1 (satu) lembar print out KTP a.n. WARMAN;
- 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. WARMAN;
- 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. ALDI;
- 1 (satu lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar print out KTP a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar sertifikat pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ENGLISH CORNER AL MUQORROBUN a.n. ALDI;
- 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out KK a.n. CARIYAH;
- 1 (satu lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out KTP a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. CARIYAH yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 3020511558;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0165-01-035024-50-0
- 1 (satu) buah handphone android Samsung Galaxy A21 s warna Hitam dengan Nomor Imei 350717331481437 dan 351567811481434 dan nomor kartu seluler 087845091777.

Halaman 4 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android Infinix X6817 warna Hitam dengan Nomor Imei 355929945053206 dan 355929945053214 dan nomor kartu seluler 087845094777.
- 1 (satu) buah handphone android Xiaomi Redmi Note 7 warna Merah dengan Nomor Imei 863147040704343 dan 863147040704350 dan nomor kartu seluler 082382045757 dan 081333364644.
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor 1946 3418 1053 8077 .
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9200 4797 9812.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. ANNA M RENATA S SURYANI dengan Norek: 1640588931.
- 1 (satu) buah Lapotp merek Qompac warna hitam.
- 1 (satu) unit PC merek Lenovo ThinkCentre warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan Sim-X warna hitam garis merah beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan H-CASE warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit PC Samsung Dazumba warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard.
- 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUNJAYA ALS. SANJAYA BIN SARKAWI (ALM)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 5 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Terdakwa merupakan orang tua yang masih memiliki anak yang membutuhkan perhatian Terdakwa dalam tumbuh kembangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-09/M.2.21/Eku.2/01/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi dan saksi Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan 23 September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok Sukajaya, Rt.11, RW. 006 Kec Tukdana, Kab. Indramayu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat, maka Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA tidak memiliki ijin untuk mengirimkan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja keluar negeri (Kamboja) dan Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA tidak bekerja pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan penyalur tenaga kerja.
- ❖ Bahwa Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA mengaku sebagai koordinator sponsor yang dapat memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja ke negara Kamboja, sehingga jika ada perekrut/sponsor dari daerah-daerah yang mempunyai calon pekerja migran

Halaman 6 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (CPMI) yang mau bekerja ke negara Kamboja akan menghubungi Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA .

- ❖ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka pencarian calon tenaga kerja yang akan dikirimkan ke negara Kamboja, terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA bekerja sama dengan saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi, yang mana saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi mendapat keuntungan dari calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri (kamboja) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang tenaga kerja. Kemudian calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dibawa kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA selaku Koordinator untuk selanjutnya ditampung dan diberangkatkan ke Kamboja.
- ❖ Bahwa dalam melaksanakan perekrutan / pencarian calon tenaga kerja yang akan dikirimkan ke negara Kamboja, saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi juga bekerjasama dengan saksi Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi yang merupakan teman dari saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi yang berperan untuk melakukan pencarian calon tenaga kerja di kampung-kampung, selanjutnya calon tenaga kerja diantarkan kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA .
- ❖ Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi korban NURIDA dikenalkan oleh Ayumi kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA selanjutnya oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA saksi korban NURIDA ditawarkan untuk bekerja di salah satu pabrik di negara Polandia dengan gaji sekitar empat belas juta rupiah dengan syarat membayar biaya sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.
- ❖ Kemudian dikarenakan Pandemi Covid 19 saksi korban NURIDA gagal berangkat ke Polandia. Setelah menunggu selama 2 (dua) tahun, saksi korban NURIDA dihubungi dan ditawarkan kembali oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA untuk bekerja di Kamboja sebagai Customer Service di salah satu perusahaan di negara Kamboja dengan gaji sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Kemudian dengan janji yang diberikan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA saksi korban NURIDA mau untuk direkrut dan diberangkatkan oleh Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA ke negara Kamboja sebagai costumer service.
- ❖ Bahwa sebagai syarat administrasi untuk bekerja di negara Kamboja saksi korban NURIDA diminta oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS

Halaman 7 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA untuk menyerahkan KTP asli, AKTE asli, Ijazah Asli, Buku Rekening Asli Bank BRI beserta ATM dan KK asli.

- ❖ Bahwa saksi korban NURIDA telah memberikan uang kepada IBU AYUMI/ELI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebagai syarat untuk dapat bekerja dinegara Kamboja sebagai costumer service dan saksi korban NURIDA juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk pembuatan Paspor yang diserahkan kepada salah satu staf dari Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.

Uang tersebut diserahkan saksi korban NURIDA dikantor milik Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA yang beralamat didaerah Duren Sawit Jakarta Timur.

- ❖ Bahwa saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi telah merekrut calon tenaga kerja yaitu saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI dari daerah kabupaten Indramayu untuk bekerja di negara Kamboja sebagai PMI non procedural, yang mana pada saat itu saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI datang langsung kerumah saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi yang beralamat di Blok Sukajaya, Rt.11, RW. 006 Kec Tukdana, Kab. Indramayu. Selanjutnya saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI diantarkan dan diserahkan kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.
- ❖ Bahwa saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI yang direkrut oleh saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi dan Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi sebelumnya dijanjikan untuk bekerja di negara Polandia akan tetapi agar lebih cepat bekerja saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI dikirim ke negara Kamboja melalui terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.
- ❖ Bahwa saksi korban WARMAN dan CARIYAH dijanjikan oleh saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi untuk dapat bekerja di Polandia dengan gaji/upah sebesar Rp. 12.000.000_(dua belas juta rupah)/bulan dengan pekerjaan sebagai pekerja pabrik pengepakan daging di negara Polandia, dengan wajib membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah). Sedangkan saksi korban ALDI direkrut awal oleh saksi SUNJAYA dengan wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dijanjikan untuk dapat bekerja di Polandia dengan gaji/upah sebesar Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah) /bulan. Selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNJAYA menyerahkan saksi korban ALDI kepada saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi berikut uang pendaftaran sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah) disertai dengan dokumen pendukung berupa pasport dan hasil medical check up.

- ❖ Kemudian saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI diantarkan dan diserahkan oleh saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA dikantor milik Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA yang berlokasi di Ruko Jl. Ratna Bekasi. Selanjutnya saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA sesuai dengan permintaan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA untuk selanjutnya terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA mewawancarai, menampung dan memberangkatkan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI untuk bekerja ke Kamboja sebagai operator computer.
- ❖ Selanjutnya saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA masuk ke kantor untuk bertemu dengan Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA. Kemudian oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA diinterview dan mengikuti tes operasional computer dikantor terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA. Kemudian terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA menjanjikan kepada saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA akan dipekerjakan sebagai operator computer, makan 3 kali sehari, gaji Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)/bulan, tempat tinggal selama bekerja di kamboja dan uang karantina sebesar Rp.5.000.000,-/orang. Kemudian saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA diberikan formulir pemotongan gaji sebesar 800 USD dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA didepan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.
- ❖ Bahwa saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA sebelum diberangkatkan untuk bekerja ke negara Kamboja tidak dibekali/menerima pelatihan kerja, tidak dibuatkan visa dan hanya ditampung di rumah yang telah disewa oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA di daerah Duren sawit Jakarta Timur selama 10 (sepuluh) hari. Di rumah penampungan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA bertemu dengan saksi NURIDA yang juga akan diberangkatkan oleh terdakwa ANNA M. RENATA

Halaman 9 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SURYANI ALS MARIA untuk bekerja di negara Kamboja sebagai customer service.

- ❖ Pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar Jam 10 malam saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA diantarkan oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA kebandara Seokarno Hatta dengan menggunakan mobil terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA untuk berangkat ke negara Kamboja. Untuk tiket pesawat menuju Kamboja yang mengurus adalah terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.
- ❖ Bahwa terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA juga memberi arahan kepada saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA apabila ditanya oleh petugas imigrasi Kamboja agar tidak menjawab tujuan ke Kamboja untuk bekerja melainkan untuk berlibur dan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA juga memberikan brosur wisata Kamboja kepada saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA.
- ❖ Bahwa setibanya di Kamboja saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dijemput oleh Sdr. SAIFUL yang merupakan WN Bangladesh, namun saksi korban NURIDA sempat mengalami tindak kekerasan oleh sdr. Saiful berupa pemukulan karena saksi NURIDA tidak mau menyerahkan Paspor kepada SAIFUL saat pertama kali sampai di Kamboja.
- ❖ Kemudian saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dibawa ke hotel House House di daerah PhonPem. Pagi harinya saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dibawa ke sebuah perusahaan untuk mencari pekerjaan dan sempat di test kecepatan mengetik. Karena tidak sesuai dengan kriteria perusahaan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA kembali ke hotel House-House.
- ❖ Bahwa saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA menjadi curiga kenapa harus mencari pekerjaan ke perusahaan-perusahaan di Kamboja karena sebelumnya oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA dijanjikan untuk langsung bekerja di salah satu Perusahaan di negara Kamboja sebagai Customer Service.
- ❖ Selanjutnya Lima hari kemudian saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA kembali diajak oleh SAEFUL untuk berangkat lagi mencari pekerjaan ke Perusahaan berbeda di daerah perbatasan Kamboja-Thailand. Pada salah satu perusahaan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dan mengikuti test kecepatan mengetik dan bahasa Inggris, yang

Halaman 10 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA gagal dalam mengikuti tes tersebut. Akhirnya saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA mendapat pekerjaan diperusahaan kedua dan bekerja sebagai Operator Game, saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA harus menjalani karantina selama lima belas hari diperusahaan tersebut.

Setelah karantina selesai saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dipindahkan ke perusahaan lain/dijual ke perusahaan Klngsa.

- ❖ Bahwa terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA bersama saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi dan saksi Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA untuk menjadi tenaga kerja di negara (Kamboja) telah tidak sesuai dengan prosedur, telah menggunakan janji-janji atau rangkaian kata bohong dengan mengatakan kepada saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA akan bekerja sebagai customer service/operator dengan gaji sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)/ bulan akan tetapi saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA selalu dipindah dari perusahaan satu keperusahaan yang lain sampai akhir bekerja diperusahaan penipuan Online yang mengakibatkan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA merasa tertekan dan tidak nyaman dalam bekerja. Kemudian saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA menghubungi KBRI untuk mendapat perlindungan dan segera dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022.
- ❖ Bahwa terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA selaku kordinator pengiriman tenaga kerja keluar negeri (Kamboja) tidak melakukan pemantauan, memastikan hak-hak saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA terhadap agency yang berada di Kamboja.
- ❖ Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA ke negara Kamboja, terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA selaku kordinator mendapat keuntungan Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) /orang yang dikirim.
- ❖ Bahwa atas perbuatan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA bersama saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi dan saksi Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi, telah mengakibatkan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA mengalami ancaman verbal dan phisikis akibat di

Halaman 11 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja tidak dipekerjakan sesuai yang dijanjikan melainkan dijual diperusahan kamboja yang bekerja sebagai penipuan online.

- ❖ Bahwa atas perbuatan ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA bersama saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi dan saksi Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi dan berdasarkan Surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-3922/5.1.HSPH/LPSK/11/2022 tanggal 20 Desember 2022 Perihal Pengajuan Permohonan Restitusi, dengan jumlah total pengajuan restitusi sebesar Rp. 170.590.327 (seratus tujuh puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi dan saksi Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada waktu tertentu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan 23 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Blok Sukajaya, Rt.11, RW. 006 Kec Tukdana, Kab. Indramayu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat, maka Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA tidak memiliki ijin untuk mengirimkan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja keluar negeri (Kamboja) dan Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA tidak bekerja pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau perusahaan penyalur tenaga kerja.
- ❖ Bahwa Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA mengaku

Halaman 12 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai koordinator sponsor yang dapat memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja ke negara Kamboja, sehingga jika ada perekrut/sponsor dari daerah-daerah yang mempunyai calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang mau bekerja ke negara Kamboja akan menghubungi Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA .

- ❖ Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka pencarian calon tenaga kerja yang akan dikirimkan kenegara Kamboja, terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA bekerja sama dengan saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi, yang mana saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi mendapat keuntungan dari calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri (kamboja) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per orang tenaga kerja. Kemudian calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dibawa kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA selaku Kordinator untuk selanjutnya ditampung dan diberangkatkan ke Kamboja.
- ❖ Bahwa dalam melaksanakan perekrutan / pencarian calon tenaga kerja yang akan dikirimkan kenegara Kamboja, saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi juga bekerjasama dengan saksi Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi yang merupakan teman dari saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi yang berperan untuk melakukan pencarian calon tenaga kerja di kampung-kampung, selanjutnya calon tenaga kerja diantarkan kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA .
- ❖ Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi korban NURIDA dikenalkan oleh Ayumi kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA selanjutnya oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA saksi korban NURIDA ditawarkan untuk bekerja di salah satu pabrik di negara Polandia dengan gaji sekitar empat belas juta rupiah dengan syarat membayar biaya sebesar Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.
- ❖ Kemudian dikarenakan Pandemi Covid 19 saksi korban NURIDA gagal berangkat ke Polandia. Setelah menunggu selama 2 (dua) tahun, saksi korban NURIDA dihubungi dan ditawari oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA untuk bekerja di Kamboja sebagai Customer Service pada salah satu perusahaan di negara Kamboja dengan gaji sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah). Dengan janji yang diberikan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA saksi korban NURIDA mau untuk direkrut dan diberangkatkan oleh Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI

Halaman 13 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS MARIA.

- ❖ Bahwa sebagai syarat administrasi untuk bekerja di negara Kamboja saksi korban NURIDA oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA hanya diminta untuk menyerahkan KTP asli, AKTE asli, Ijazah Asli, Buku Rekening Asli Bank BRI beserta ATM dan KK asli.
- ❖ Bahwa saksi korban NURIDA telah memberikan uang kepada IBU AYUMI/ELI sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebagai syarat untuk dapat bekerja di negara Kamboja sebagai costumer service dan saksi korban NURIDA juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) untuk pembuatan Paspor yang diserahkan kepada salah satu staf dari Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.

Uang tersebut diserahkan oleh saksi korban NURIDA di kantornya milik Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA yang beralamat di daerah Duren Sawit Jakarta Timur.

- ❖ Bahwa saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi telah merekrut calon tenaga kerja yaitu saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI dari daerah kabupaten Indramayu untuk bekerja di negara Kamboja sebagai PMI non procedural, yang mana pada saat itu saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI datang kerumah saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi yang beralamat di Blok Sukajaya, Rt.11, RW. 006 Kec Tukdana, Kab. Indramayu. Selanjutnya saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI diantarkan dan diserahkan kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.
- ❖ Bahwa awal mulanya saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI yang direkrut oleh saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi dan Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi sebelumnya dijanjikan untuk bekerja di negara Polandia akan tetapi agar lebih cepat bekerja maka dikirim ke negara Kamboja.
- ❖ Bahwa saksi korban WARMAN dan CARIYAH dijanjikan oleh saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi untuk dapat bekerja di Polandia dengan gaji/upah sebesar Rp. 12.000.000_(dua belas juta rupiah)/bulan dengan pekerjaan sebagai pekerja Pabrik pengepakan daging di negara Polandia, dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah). Sedangkan saksi korban ALDI direkrut awal oleh saksi SUNJAYA dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dijanjikan untuk dapat bekerja di Polandia dengan gaji/upah sebesar

Halaman 14 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 12.000.000,(dua belas juta rupiah) /bulan dan selanjutnya saksi SUNJAYA menyerahkan saksi korban ALDI kepada saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi berikut uang pendaftaran sebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah) disertai dengan dokumen pendukung berupa passport dan hasil medical check up.

- ❖ Selanjutnya saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI diantarkan dan diserahkan oleh saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA dikantor milik Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA yang berada di Ruko Jl. Ratna Bekasi. Kemudian saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA sesuai dengan permintaan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA untuk memberangkatkan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan ALDI bekerja ke Kamboja sebagai operator computer.
- ❖ Bahwa saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA masuk ke kantor bertemu dengan Terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA selanjutnya di interview dan mengikuti tes operasional computer. Kemudian terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA menjanjikan kepada saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA akan dipekerjakan sebagai operator computer, makan 3 kali sehari, gaji Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)/bulan, tempat tinggal selama bekerja di kamboja dan uang karantina sebesar Rp.5.000.000,-/orang. Kemudian saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA diberikan formulir pemotongan gaji sebesar 800 USD dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA didepan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.
- ❖ Bahwa saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA sebelum diberangkatkan untuk bekerja di negara Kamboja tidak dibekali/menerima pelatihan kerja, tidak dibuatkan visa dan hanya ditampung di rumah yang telah disewa oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA di daerah Duren sawit Jakarta Timur selama 10 (sepuluh) hari. Di rumah penampungan saksi korban WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA bertemu dengan saksi NURIDA yang juga akan diberangkatkan oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA untuk bekerja di negara Komboja sebagai customer service.
- ❖ Pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar Jam 10 malam saksi korban NURIDA,

Halaman 15 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA diantarkan oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA kebandara Seokarno Hatta dengan menggunakan mobil terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA untuk berangkat ke negara Kamboja. Untuk tiket pesawat menuju Kamboja yang mengurus adalah terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA.

- ❖ Bahwa terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA juga memberi arahan kepada saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA apabila ditanya oleh petugas imigrasi Kamboja agar tidak menjawab tujuan ke Kamboja untuk bekerja melainkan untuk berlibur dan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA juga memberikan brosur wisata Kamboja kepada saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA.
- ❖ Bahwa setibanya di Kamboja saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dijemput oleh Sdr. SAIFUL yang merupakan WN Bangladesh, namun saksi korban NURIDA sempat mengalami tindak kekerasan oleh sdr. Saiful berupa pemukulan karena saksi NURIDA tidak mau menyerahkan Paspor kepada SAIFUL saat pertama kali sampai di Kamboja.
- ❖ Kemudian saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dibawa ke hotel House House di daerah PhonPem. Pagi harinya saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dibawa ke sebuah perusahaan untuk mencari pekerjaan dan sempat di test kecepatan mengetik. Karena tidak sesuai dengan kriteria perusahaan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA kembali ke hotel House-House.
- ❖ Bahwa saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA menjadi curiga kenapa harus mencari pekerjaan ke perusahaan-perusahaan di Kamboja karena sebelumnya oleh terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA dijanjikan untuk langsung bekerja di salah satu Perusahaan di negara Kamboja sebagai Customer Service.
- ❖ Selanjutnya Lima hari kemudian saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA kembali diajak oleh SAIFUL untuk berangkat lagi mencari pekerjaan ke Perusahaan berbeda di daerah perbatasan Kamboja-Thailand. Pada salah satu perusahaan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dan mengikuti test kecepatan mengetik dan bahasa Inggris, yang mana saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA gagal dalam mengikuti tes tersebut. Akhirnya saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA mendapat pekerjaan di perusahaan kedua dan

Halaman 16 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Operator Game, saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA harus menjalani karantina selama lima belas hari diperusahaan tersebut.

Setelah karantina selesai saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA dipindahkan ke perusahaan lain/dijual ke perusahaan Klngsa.

- ❖ Bahwa terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA bersama saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi dan saksi Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi dalam merekrut, mengirim, memberangkatkan dan menempatkan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA untuk menjadi tenaga kerja di negara (Kamboja) telah tidak sesuai dengan prosedur, telah menggunakan janji-janji atau rangkaian kata bohong dengan mengatakan kepada saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA akan bekerja sebagai customer service/operator dengan gaji sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)/ bulan akan tetapi saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA selalu dipindah dari perusahaan satu keperusahaan yang lain sampai akhir bekerja diperusahaan penipuan Online yang mengakibatkan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA merasa tertekan dan tidak nyaman dalam bekerja. Kemudian saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA menghubungi KBRI untuk mendapat perlindungan dan segera dipulangkan ke Indonesia pada tanggl 21 Maret 2022.
- ❖ Bahwa terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA selaku kordinator pengiriman tenaga kerja keluar negeri (Kamboja) tidak melakukan pemantauan, memastikan hak-hak saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA terhadap agency yang berada di Kamboja.
- ❖ Bahwa sebagai hasil dari perekrutan dan pengiriman saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA ke negara Kamboja, terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA selaku kordinator mendapat keuntungan Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) /orang yang dikirim.
- ❖ Bahwa atas perbuatan terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA bersama saksi Carubi Als Robi Als Carobi Bin Cardi dan saksi Sunjaya Als Sanjaya Bin Sarkawi, telah mengakibatkan saksi korban NURIDA, WARMAN, CARIYAH dan SUNJAYA mengalami ancaman verbal dan phisikis akibat di Kamboja tidak dipekerjakan sesuai yang dijanjikan melainkan dijual diperusahan kamboja yang yang bekerja sebagai penipuan online.
- ❖ Bahwa terdakwa ANNA M. RENATA S.SURYANI ALS MARIA dalam

Halaman 17 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengiriman tenaga kerja keluar negeri tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU No. 18 Th. 2017, tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 45/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 1 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Anna M. Renata S.Suryani alias Maria tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Anna M. Renata S.Suryani Alias Maria tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldi Bin Sanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
 - Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut adalah Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi, Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi dan Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Aldi Bin Sanudin dan masih banyak teman-teman Saksi Aldi Bin Sanudin lainnya;

Halaman 18 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sebelumnya kenal dengan Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi pada bulan Maret 2021. Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi menawarkan job ke Polandia;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin ditawarkan pekerjaan menjadi buruh pabrik, dipabrik pengepakan daging di Polandia;
- Bahwa setelah mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut Saksi Aldi Bin Sanudin menyetujuinya dan menanyakan persyaratan, lalu sekitar bulan Mei 2021 Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi menelpon orang yang bernama Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin dipertemukan dengan orang tersebut dirumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi mengatakan bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin akan menerima gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan biaya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dana talangan yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebesar setengah biaya proses dan akan diberitahukan lebih lanjut melalui telepon dan juga persyaratannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin disuruh oleh Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi untuk membayar setengah biaya proses tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin diperintahkan untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan ijazah sebagai persyaratan;
- Bahwa peran Carubi adalah sebagai sponsor yang mengaku dapat menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja tetapi kenyataannya Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mendapatkan pekerjaan seperti apa yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tertarik karena Saksi Aldi Bin Sanudin dijanjikan gaji yang besar dan Saksi Aldi Bin Sanudin ingin bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah mendengar Terdakwa pernah memberangkatkan orang lain untuk bekerja ke luar negeri, sehingga Saksi Aldi Bin Sanudin tertarik dan Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi mengiyakannya;
- Bahwa Pekerjaan Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi adalah sebagai calo sponsor Tenaga Kerja Indonesia;

Halaman 19 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah menanyakan siapa Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi tersebut kepada Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi yang mengatakan bahwa Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi adalah yang punya kantor;
- Bahwa saat ditempat Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi Saksi Aldi Bin Sanudin mendapatkan pelatihan bahasa inggris yang dilaksanakan 1 (satu) minggu 2x (dua kali);
- Bahwa tidak ada ilmu kekhususan lainnya yang Saksi Aldi Bin Sanudin ilmu kekhususan yang dipelajari saat pelatihan ditempat Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin belum mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan Bahasa inggris yang dilaksanakan ditempat Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi tersebut;
- Bahwa saat mengikuti pelatihan, Saksi Aldi Bin Sanudin tidak menginap ditempat Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah ditampung oleh Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi, melainkan Saksi Aldi Bin Sanudin pernah diikutkan pelatihan selama 1 (satu) bulan di Pesantren Al Muqarrabun di Bandung dan mendapatkan sertifikat, setelah itu Saksi Aldi Bin Sanudin pulang ke Indramayu dan menunggu untuk rekom ID;
- Bahwa sebelum Saksi Aldi Bin Sanudin berangkat kerja ke luar negeri, Saksi Aldi Bin Sanudin mengikuti pelatihan / kursus bahasa inggris dirumah Carubi selama 2 (dua) minggu dan 1 (satu) bulan di Pesantren Al Muqarrabun;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin disuruh oleh Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi untuk melakukan rekom I.D. pada bulan Januari;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengerti tujuan rekom I.D. tersebut, tetapi menurut informasi yang Saksi Aldi Bin Sanudin terima dari Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi rekom I.D. adalah perekaman data;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah menanyakannya dan mereka mengatakan bahwa setiap calon TKI yang akan bekerja diluar negeri sebelumnya dilakukan rekom I.D.;
- Bahwa pada saat rekom I.D. Saksi Aldi Bin Sanudin diantar oleh Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi ke kantor imigrasi (lupa tempat imigrasi), selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin disuruh oleh Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi untuk turun dari mobil dan menanyakan kepada petugas imigrasi

Halaman 20 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tentang rekom I.D dan penerbangan. Setelah itu kami pulang karena tidak ada janji untuk rekom I.D. dengan pihak imigrasi. Kami mampir di rumah makan padang disana bertemu dengan teman-teman lain Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi dibahas tentang berangkat ke luar negeri. Ada salah satu temannya menawarkan kepada Saksi Aldi Bin Sanudin untuk kerja di Turki, tetapi harus menambah uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mau. Setelah itu kami pulang dan gagal untuk melakukan rekom I.D.;

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sudah memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi uang sebelum berangkat ke kantor imigrasi;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin belum pernah diperlihatkan kantor atau PT milik Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi tersebut;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin mendapatkan pesan melalui *chat whatsapp* dari Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi. Dia menawarkan untuk kerja di Kamboja, tetapi Saksi Aldi Bin Sanudin harus menambah biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Aldi Bin Sanudin menyetujuinya, selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin diajak Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi ke kantor Anna M Renata S Suryani Als. Maria di Jakarta untuk memberikan uang tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Jakarta, dilakukan interview kepada Saksi Aldi Bin Sanudin oleh Anna M Renata S Suryani Als. Maria. Saksi Aldi Bin Sanudin dites mengetik dan bahasa inggris, hasilnya Saksi Aldi Bin Sanudin tidak lulus untuk mengetik, tetapi diinformasikan Saksi Aldi Bin Sanudin tetap berangkat. Dan diinformasikan oleh Anna M Renata S Suryani Als. Maria bahwa bsok siap-siap untuk penerbangan. Setelah itu Saksi Aldi Bin Sanudin pulang;
- Bahwa Pengumuman untuk tes mengetik tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa saat Saksi Aldi Bin Sanudin ada dikantor Anna M Renata S Suryani Als. Maria, Saksi Aldi Bin Sanudin ditawari pekerjaan sebagai customer service restoran di Kamboja (katanya sambil menunggu visa Polandia turun);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah di *interview* oleh Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi dan Anna M Renata S Suryani Als. Maria dan menanyakan pengalaman kerja Saksi Aldi Bin Sanudin. Saksi Aldi Bin Sanudin juga pernah disuruh oleh Anna M Renata S Suryani Als. Maria

Halaman 21 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi formulir pemotongan gaji dengan alasan biaya hidup selama di Kamboja, surat pernyataan pelunasan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah diarahkan untuk mengisi formulir yang menjelaskan tentang jenis pekerjaan, jam kerja, gaji yang diterima, negara tujuan dan asuransi yang diterima;
- Bahwa sebelum berangkat selang sehari Saksi Aldi Bin Sanudin balik lagi ke Jakarta, Anna M Renata S Suryani Als. Maria memberitahu bahwa nanti berangkat pukul 21.00 WIB dan tiket sudah dibeli. Sebelum berangkat kami *briefing* terlebih dahulu oleh Anna M Renata S Suryani Als. Maria. Dia mengatakan bahwa "jangan bilang kalau ada orang PT dan bilang mau liburan", selanjutnya kami diberi visa dan berangkat dari pintu I;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin diberi visa turis oleh Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak berangkat sendiri. Selain Saksi Aldi Bin Sanudin ada orang lain juga yaitu Nurida, Warman, Cariyah dan Abdul Rohman;
- Bahwa saat bandara Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin dijemput oleh orang Bangladesh yang bernama Saeful;
- Bahwa saat *briefing* tersebut, Anna M Renata S Suryani Als. Maria juga menjelaskan orang yang akan menjemput kami setelah tiba di bandara kamboja dan juga dijelaskan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa Saeful mengetahui kami karena sudah dikirim foto kami oleh Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin dan rekan-rekannya berkomunikasi dengan Saeful menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa yang mempersiapkan hotel di Phnom Penh adalah Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
- Bahwa setelah kami tiba di Phnom Penh, kami menginap di hotel kemudian dibawa ke sebuah perusahaan *money game* untuk dilakukan wawancara;
- Bahwa yang mewawancarai Saksi Aldi Bin Sanudin adalah penaganya (HRD). Wawancara tersebut berlangsung selama 15 menit dan kami diwawancara secara bergantian;
- Bahwa saat dari perjalanan dari Jakarta (bandara) menuju bandara di Kamboja, Saksi Aldi Bin Sanudin tidak diminta uang lagi oleh Anna M Renata S Suryani Als. Maria;

Halaman 22 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil wawancara oleh Saksi Aldi Bin Sanudin adalah gagal;
- Bahwa setelah kami gagal, oleh Saeful kami dititipkan kembali kepada orang yang bernama Jalal (anak buah Saeful, orang Bangladesh), lalu kami dibawa ke kampung Song (perbatasan Kamboja – Thailand) dengan tujuan mencari pekerjaan. Keesokan harinya kami diwawancara disebuah kantor (tulisan mandarin), kami dites dengan pengenalan menggunakan bahasa inggris dan mengetik, kemudian kami kembali ke Phnom Penh untuk ujian. Kami diterima dan dikarantina selama 2 (minggu), selanjutnya kami dipindah ke daerah Tsingsanh (perbatasan Vienam). Kami bekerja di *casino*. Disana kami bertemu dengan teman yang lain, dia menceritakan bahwa apabila tidak mencapai target gaji yang diterima akan dipotong dan diestrum;
- Bahwa yang melaporkan ke KBRI adalah Saksi Aldi Bin Sanudin, Cariyah, Nurida;
- Bahwa yang mendasari kami melapor ke KBRI adalah karena kami diancam akan disetrum, sehingga kami merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi teman Saksi Aldi Bin Sanudin yang bernama Nurida mengalaminya;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin melaporkannya dengan cara mengirim pesa ke KBRI lalu kami ditanggapinya kemudian kami dijemput diperusahaan selanjutnya kami dibawa ke kantor imigrasi untuk mmenginapsambil menunggu keluarnya SPLP, kemudian kami balik lagi ke Indonesia;
- Bahwa setelah sampai di Indonesia, kami dibawa ke wisma atlit dan dijemput;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah memiliki Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri (KTKLN);
- Bahwa yang mengurus tiket saat akan kerja di Kamboja adalah Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin memiliki paspor dengan nomor C7298716 namun paspor tersebut masih berada diperusahaan di Kamboja, sedangkan Saksi Aldi Bin Sanudin kembali ke Indonesia dengan menggunakan SPLP dengan nomor XE 088073 karena paspor tersebut ditahan oleh majikan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin berangkat ke Kamboja dengan menggunakan visa turis dan yang mengurus visa tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 23 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aldi Bin Sanudin mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah samapi di Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin dan teman-teman Saksi Aldi Bin Sanudin lainnya dipindah-pindahkan ke perusahaan yang ada di Kamboja tanpa diberikan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi, Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi dan Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin merasa dieksploitasi karena Saksi Aldi Bin Sanudin kerja selama 12 jam;
- Bahwa kerja selama 12 jam tidak tercantum dalam perjanjian kerja;
- Bahwa alasan Saksi Aldi Bin Sanudin mau bekerja selama 12 jam karena Saksi Aldi Bin Sanudin sudah terlanjur berangkat ke Kamboja dan juga tidak ada *legalstanding* untuk bekerja;
- Bahwa yang menempatkan Saksi Aldi Bin Sanudin untuk kerja adalah Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi;
- Bahwa Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi tidak ada di Kamboja;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi Aldi Bin Sanudin untuk kerja adalah Saeful;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui ada keterkaitan antara Saeful dengan Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi, Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi dan Terdakwa;
- Bahwa yang menawarkan Saksi Aldi Bin Sanudin kepada Anna M Renata S Suryani Als. Maria adalah Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin masih mau tetap kerja di luar negeri meski ada kekurangan didalam persyaratan karena pada waktu itu Saksi Aldi Bin Sanudin terus dijanjikan akan mendapat pekerjaan yang enak walaupun secara lisan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sebelumnya belum pernah ke luar negeri;
- Bahwa yang membuatkan paspor Saksi Aldi Bin Sanudin adalah Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui jenis paspor yang dibuat tersebut;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin melakukan *medical check up* di Jatibarang dan hasilnya fit;
- Bahwa pemberangkatan Saksi Aldi Bin Sanudin ke luar negeri tersebut tidak mendapatkan asuransi;

Halaman 24 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui bilamana bekerja ke Kamboja tersebut secara resmi atau tidak;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui tentang visa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengetahui *legalstanding* (dasar hukum) Anna M Renata S Suryani Als. Maria sebagai pemilik perusahaan atau petugas lapangan atau sponsor;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin percaya sepenuhnya kepada Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi tanpa ada rasa curiga;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sebelumnya tidak mencari info tentang kerja ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah menandatangani perjanjian kontrak dengan perusahaan yang ada di Kamboja;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin kenal dengan Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi pada bulan Maret 2021, dikenalkan oleh keluarga Saksi Aldi Bin Sanudin;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin mengenal Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi sebagai sponsor tenaga kerja;
- Bahwa Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi Aldi Bin Sanudin, bukan Saksi Aldi Bin Sanudin yang mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin berangkat ke Kamboja pada 31 Januari 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

2. Abraham B. Boangmanalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;

Halaman 25 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa, Saksi Abraham B. Boangmanalu mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi suat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 00029/PHNOM PENH/220302 tanggal 2 Maret 2022 tentang Laporan Penanganan Aduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Dipekerjakan Untuk Menawarkan Investasi Palsu Oleh Perusahaan Milik Tiongkok di Wilayah Kamboja;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut adalah Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi, Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi dan Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah Abdul Rohman, Aldi Bin Sanudin, Nurida, Warman, dan Cariyah;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya merekrut para korbannya dengan cara menawarkan pekerjaan di luar negeri terhadap korban dan dijanjikan pekerjaan *costumer service* di restoran ke negara Kamboja dan korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan rekan-rekannya;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar, yaitu :
 - Abdul Rohman mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Aldi Bin Sanudin mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Nurida mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Warman mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Cariyah mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa peran Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi, Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi berperan merekrut para korban, sedangkan Anna M Renata S Suryani Als. Maria berperan menampung dan memberangkatkan para korban tersebut;
- Bahwa Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi, Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi dan Terdakwa Anna M Renata S Suryani Als. Maria tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan para korban untuk kerja diluar negeri;

Halaman 26 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu tidak mengetahui mengetahui keuntungan yang diperoleh dari Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi, Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi dan Terdakwa Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
- Bahwa yang merekrut para korban adalah :
 - Abdul Rohman, direkrut oleh Terdakwa Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
 - Aldi Bin Sanudin, direkrut oleh Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi lalu dikenalkan kepada Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi;
 - Nurida, direkrut oleh Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
 - Warman, direkrut oleh Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi dan Terdakwa Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
 - Cariyah, direkrut oleh Carubi Als Robi Als. Carobi Bin Cardi dan Terdakwa Anna M Renata S Suryani Als. Maria;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin sebagai PJTKI;
- Bahwa Para calon TKI saat direkrut oleh Terdakwa tidak ditanyakan sertipikat pengalaman kerja;
- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu pernah menanyakannya, para korban mengatakan ada yang ikut pelatihan ada juga yang tidak;
- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu tidak mengetahuinya dan tidak ditanyakan kepada korban terkait ada atau tidaknya pihak yang menampung saat korban berada diluar negeri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai badan hukum;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi Abraham B. Boangmanalu terima dari para korban, paspor asli milik mereka ditahan saat di Kamboja, sehingga mereka pulang dengan menggunakan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para korban bahwa mereka berangkat dengan menggunakan visa turis dan Kamboja sudah bebas visa;
- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu tidak bisa menjelaskan perbedaan antara visa turis dan visa kerja, karena bukan kewenangan Saksi Abraham B. Boangmanalu untuk menjelaskannya;
- Bahwa Saksi Abraham B. Boangmanalu tidak pernah mengecek tentang CMO (Check Memo Out) pada bagian belakang paspor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak kenal dengan Nurida dan Abdul Rohman,

Halaman 27 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang membawa kedua orang tersebut adalah Ayu dan uang diserahkan kepada Ayu, dan Terdakwa tidak menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Abdul Rohman;

3. Warman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Warman menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi Warman diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi Warman kenal dengan Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi dari Ajul, dia juga mendaftar untuk kerja ke luar negeri, tetapi dia tidak berangkat;
- Bahwa Saksi Warman datang ke Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi pada bulan Nopember 2020, lalu dia mendatangi rumah Saksi Warman saat akan *medical check up*;
- Bahwa awal tujuan Saksi Warman kerja di Taiwan tetapi tidak bisa;
- Bahwa Saksi Warman tidak menanyakan Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk kerja diluar negeri, tetapi sepengetahuan Saksi Warman dia sering memberangkatkan orang untuk kerja di luar negeri;
- Bahwa Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi tidak mempunyai kewenangan untuk memberangkatkan orang untuk kerja diluar negeri;
- Bahwa Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi mengarahkan Saksi Warman untuk bekerja di Polandia di pabrik pengolahan daging;
- Bahwa pada waktu itu Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah;
- Bahwa yang dijanjikan oleh Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi adalah apabila Saksi Warman bekerja dipabrik pengolahan daging Saksi Warman akan mendapatkan gaji sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi Warman diminta harus membayar uang DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pemberangkatan,

Halaman 28 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk untuk biaya paspor. Sedangkan untuk biaya pembuatan paspor Saksi Warman harus mengeluarkan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total yang sudah Saksi Warman keluarkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional;
- Bahwa uang tersebut diberikan setelah beberapa hari setelah Saksi Warman mendatangi rumah Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020, Saksi Warman memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi Warman, tetapi ibu Saksi Warman yang menyerahkannya karena Saksi Warman sedang tidak ada di rumah dan dibuatkan kuitansi olehnya;
- Bahwa Saksi Warman dijanjikan berangkat ke Polandia pada bulan Pebruari 2021;
- Bahwa Saksi Warman pernah mengikuti kursus bahasa di rumah Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi antara bulan Januari sampai dengan Pebruari 2021, yang mengajar adalah Asep;
- Bahwa Asep berprofesi sebagai guru biasa;
- Bahwa Saksi Warman mengikuti kursus selama 1 – 2 minggu;
- Bahwa pada bulan Pebruari Saksi Warman tidak diberangkatkan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman pernah menanyakannya, alasan Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi tidak memberangkatkan karena sedang pandemi *covid-19*;
- Bahwa Saksi Warman sudah membuat paspor dengan tujuan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman menunggu dan tidak diberangkatkan oleh Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi sampai bulan Oktober 2021, lalu Saksi Warman belajar bahasa lagi di Bandung di pondok pesantren “Al Muqqorobun” selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah dari belajar bahasa Saksi Warman dijanjikan untuk rekom ID, tetapi gagal;
- Bahwa Saksi Warman ditawarkan untuk bekerja di Kamboja pada bulan Januari 2022, tetapi training sebagai *customer service* sambil menunggu ada panggilan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman dijanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;

Halaman 29 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi Warman dibawa ke orang yang di panggil Maria, lalu Saksi Warman bertemu dengan orang tersebut dikantornya di Jakarta. Oleh orang tersebut Saksi Warman disuruh untuk belajar mengetik;
- Bahwa Maria mengatakan bahwa Saksi Warman akan diberangkatkan ke Kamboja pada bulan Januari 2022, dia juga menjelaskan tentang posisi pekerjaan dan gaji yang akan diterima;
- Bahwa saat Maria menjelaskan tersebut, Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi tidak ada didalam ruangan tersebut, dia berada diluar dan masih mendengar percakapan kami;
- Bahwa sebelum ke Maria, Saksi Warman tidak dibawa ke Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi;
- Bahwa Saksi Warman pernah menanyakan tentang resmi atau tidak kegiatan yang dijalankan oleh Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi, Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi mengatakan bahwa yang dilakukannya tersebut resmi;
- Bahwa Kantor Maria berada disebuah ruko, tetapi tidak ada plang yang menerangkan bahwa ruko tersebut sebuah kantor;
- Bahwa Saksi Warman berada ditempat Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ada tempat penampungan ditempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa ditempat Terdakwa Saksi Warman bertemu dengan Abdul Rohman, sama hal dengan Saksi Warman Abdul Rohman juga dijanjikan seperti Saksi Warman;
- Bahwa Saksi Warman tidak mendapatkan pelatihan ditempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Warman berangkat ke Kamboja pada bulan Januari 2022, bersama dengan Abdul Rohman;
- Bahwa Saksi Warman diminta uang lagi oleh Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Maria. Uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya pemberangkatan ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Warman tidak mengetahui apakah Abdul Rohman juga diminta uang oleh Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi;
- Bahwa Saksi Warman berangkat ke Kamboja dengan menggunakan visa turis;
- Bahwa Saksi Warman tidak menaruh curiga, tetapi Maria dan temannya

Halaman 30 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila ada petugas yang menanyakan agar dijawab akan jalan-jalan;

- Bahwa saat di bandara Kamboja ada yang menjemput Saksi Warman, yaitu Saeful, orang Bangladesh dan dia bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa yang berangkat ke Kamboja bersama Saksi Warman adalah Saksi Aldi, Abdul Rohman, Nurida, Cariyah;
- Bahwa setelah tiba di bandara kamboja, kami dijemput oleh Saeful, lalu kami diarahkan ke sebuah hotel untuk menginap. Lalu Saeful menyuruh kami untuk membuat lamaran kerja dengan dibantu oleh Saeful kami membuatnya. Pada hari keempat kami mendapatkan pekerjaan melalui aplikasi *online* “Pokemon” sebagai *customer service* di perusahaan *game* penghasil uang selama 2 (dua) minggu Saksi Warman tidak digaji hanya diberi makan oleh perusahaan;
- Bahwa *Leader* disana mengatakan bahwa kami tidak boleh terlambat masuk dan tidak boleh keluar sebelum 12 jam kerja, apabila melanggarnya maka gaji kami akan dipotong;
- Bahwa Saksi Warman bekerja di sebuah Gedung 4 (empat) lantai dengan pekerjaannya sebanyak 1.000 (seribu) orang;
- Bahwa menurut keterangan Saeful, bahwa dia kenal dengan Maria tersebut tetapi dia tidak menceritakan siapa Maria tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi Warman tidak ada kekerasan fisik, tetapi ada teman Saksi Warman yang bernama Nurida mengalaminya, Saksi Warman melihatnya dipukul dan ditendang tangannya oleh orang Bangladesh. Saksi Warman tidak mengetahui apa kesalahannya;
- Bahwa Saksi Warman juga diperlihatkan sebuah video tentang kekerasan yang dialami para pekerja dengan cara disetrum, sehingga kami merasa ketakutan;
- Bahwa tujuannya agar kami patuh sehingga kami merasa ketakutan apabila melakukan suatu kesalahan;
- Bahwa didalam perjanjian gaji dibayarkan setiap bulan, tetapi setelah kami bekerja selama 2 (dua) minggu, tiba-tiba perusahaan mengalami kerugian, kemudian kami dipindah lagi ke daerah Kingsa tanpa diberikan gaji dan pesangon disana kami selama 2 (dua) minggu. Kemudian kami melaporkannya ke KBRI dan menceritakan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Warman sudah menanyakan ke “pokemon” tentang gaji yang tidak dibayarkan, tetapi tetap tidak bisa dengan alasan karena kami sudah

Halaman 31 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kerja;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Warman mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Warman dan Aldi pernah didatangi oleh LPSK dan Saksi Warman diberikan restitusi uang sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Warman melakukan *medical check up* lebih dahulu sebelum berangkat ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Warman Bersama dengan Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi yang datang ke kantor imigrasi untuk membuat paspor;
- Bahwa Saksi Warman tidak menandatangani perjanjian kerja;
- Bahwa Saksi Warman tidak menanyakannya, karena disuruh langsung berangkat dan tujuan Saksi Warman pergi ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa Saksi Warman tidak paham berapa tiket yang diberikan kepada Saksi Warman dan apakah untuk 1x perjalanan atau untuk pulang pergi;
- Bahwa Saksi Warman tidak ingat apakah dipaspor milik Saksi Warman terdapat cap negara tujuan;
- Bahwa Saksi Warman datang ke Kamboja melalui bandara;
- Bahwa ada teman Saksi Warman yang belum pulang ke Indonesia yaitu Iman;
- Bahwa yang menjemput Saksi Warman dan teman-teman Saksi Warman adalah orang dari KBRI;
- Bahwa Paspor milik Saksi Warman ditahan oleh majikan saat Saksi Warman kerja di Kamboja;
- Bahwa Saksi Warman meminta kepada meminta pertanggung jawaban peristiwa tersebut kepada Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi, lalu Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 – Rp4.000.000,00 (tiga juta rupiah sampai empat juta rupiah) dan setelah itu tidak ada kejelasan lagi;
- Bahwa Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi juga pernah memberikan fotokopi sertifikat rumahnya saat dikantor desa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Warman sudah tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Warman mengetahui surat kesepakatan bersama, tetapi Saksi Warman tidak menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang Saksi Warman terima sebesar Rp4.000.000,00 (empat

Halaman 32 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

- Bahwa eksploitasi apa yang dimaksud oleh Saksi Warman pada peristiwa pidana yang dialami oleh Saksi Warman adalah Saksi Warman bekerja tetapi tidak dibayarkan gajinya;
- Bahwa tidak ada perjanjian kerja yang tertulis terkait sistem kerja, hal tersebut hanya diucapkan secara lisan;
- Bahwa menurut Saksi Warman hal tersebut termasuk eksploitasi, karena sepengetahuan Saksi Warman, masa kerja tidak sampai dengan 12 jam dan informasi yang Saksi Warman terima dari Saeful juga demikian;
- Bahwa Saksi Warman tidak pernah dipukul;
- Bahwa ada teman-teman Saksi Warman yang pernah dipukul saat bekerja;
- Bahwa Saksi Warman mengetahui proses resminya pemberangkatan kerja ke luar negeri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

4. Aris Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Aris Setiawan menerangkan tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa, Saksi Aris Setiawan diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplorasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan bekerja di kantor imigrasi Pemalang;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan sebagai Kasubsi verifikasi dan adjudikasi;
- Bahwa tugas Saksi Aris Setiawan sebagai kasubsi verifikasi dan adjudikasi membantu kepala seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan kantor Imigrasi Pemalang;
- Bahwa kantor Imigrasi Pemalang mengeluarkan paspor atas nama Aldi tersebut;
- Bahwa Aldi membuat paspor di kantor imigrasi Pemalang dan teregistrasi di kantor imigrasi Pemalang;
- Bahwa sebagaimana pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Paspor adalah dokumen sah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai identitas diri untuk membuktikan kewarganegaraan

Halaman 33 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang digunakan pengguna yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu;

- Bahwa tidak ada penjenisan terhadap paspor;
- Bahwa tidak ada perbedaan terhadap paspor;
- Bahwa SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) merupakan salah satu dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Pemerintah RI untuk digunakan dalam perjalanan masuk ke wilayah Indonesia. SPLP diberikan kepada WNI dalam keadaan tertentu apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan;
- Bahwa SPLP merupakan identitas pengganti paspor, SPLP dipergunakan untuk satu kali perjalanan, seseorang yang tidak memiliki SPLP apabila paspor miliknya hilang, maka tidak akan bisa pulang dari negara tersebut;
- Bahwa SPLP dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia;
- Bahwa fungsi dari SPLP adalah untuk kembali ke negara Indonesia;
- Bahwa Aldi sudah melalui pembuatan paspornya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- Bahwa syarat-syarat pembuatan paspor :
 - Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - Kartu keluarga (KK);
 - Dokumen berupa akta kelahiran, akta perkawinan, buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
 - Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang;
 - Sebagai catatan: nama, tempat dan tanggal lahir, serta nama orang tua harus tercantum dalam dokumen. Jika tidak, maka dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- Bahwa cara membuat paspor, yaitu :
 - Datang dahulu ke kantor imigrasi. Bisa datang ke kantor imigrasi yang tertera pada KTP kita atau datang saja ke kantor imigrasi terdekat.
 - Kemudian Anda beli formulir permohonan. Formulir permohonan ada di loket yang sudah disediakan, isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang Anda miliki dan bawalah dokumen yang asli.

Halaman 34 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran.
- Setelah itu ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Untuk pengambilan sidik jari dan jadwal foto bisa datang pada hari berikutnya jika nomor antrian Anda masih lama.
- Apabila Anda sudah foto dan mengambil sidik jari, maka Anda akan sampai pada tahap wawancara dengan menunjukkan dokumen asli.
- Setelah tahap wawancara selesai, langkah selanjutnya adalah membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor serta minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai.
- Pada saat tanggal yang telah ditentukan, kita dapat datang kembali ke kantor imigrasi untuk mengambil paspor yang telah jadi. Biasanya dalam waktu seminggu paspor baru Anda sudah selesai dan bisa diambil.

- Bahwa Visa dikeluarkan oleh Kedutaan Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi Aris Setiawan tidak mengetahui kelengkapan saat seseorang berangkat keluar negeri, tetapi secara pasti orang tersebut harus mempunyai paspor sebagai identitas terhadap orang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

5. Abdul Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abdul Rohman menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi Abdul Rohman adalah penjualan orang;
- Bahwa awalnya Saksi Abdul Rohman mendapatkan informasi pekerjaan pada tahun 2021 melalui *facebook*, lalu Saksi Abdul Rohman dichat oleh seseorang yang bernama ibu Ayumi dan diminta nomor *whatsapp* lalu percakapan berlanjut melalui *whatsapp* kemudian Saksi Abdul Rohman diminta untuk datang ke Jakarta lebih tepatnya di daerah Pasar Senen pada

Halaman 35 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari tahun 2022. Saksi Abdul Rohman dijanjikan bekerja di Polandia oleh ibu Ayumi sebagai butuh bangunan dengan gaji Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Saksi Abdul Rohman tidak mengetahui siapakah ibu Ayumi tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman bisa mempercayai hal tersebut karena teman Saksi Abdul Rohman juga memberitahukan bahwa apabila ingin bekerja ke luar negeri melalui ibu Ayumi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman dijanjikan akan berangkat kerja ke luar negeri, tetapi harus menunggu terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman diperintah oleh Ibu Ayumi agar membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi Abdul Rohman menyerahkan uang tunai tersebut secara tunai kepada ibu Ayumi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman mendapat kabar lagi 1 (satu) tahun kemudian tepatnya pada tahun 2023. Saksi Abdul Rohman diminta untuk datang ke Jakarta di daerah Duren Sawit, disana Saksi Abdul Rohman bertemu dengan Ibu Anna Maria dan disuruhnya untuk membayar kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan untuk berangkat kerja di Kamboja dengan dijanjikan mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sebagai *cleaning service*;
- Bahwa saat Saksi Abdul Rohman berada di Duren Sawit, Saksi Abdul Rohman bertemu dengan Aldi, Cariyah dan Nurida, tetapi tidak ada Sunjaya dan Carubi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman berada di Duren Sawit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa selama Saksi Abdul Rohman disana, Saksi Abdul Rohman tidak mendapatkan pelatihan kerja;
- Bahwa yang membuat paspor Saksi Abdul Rohman adalah Saksi Abdul Rohman dengan diantar oleh ibu Ayumi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman mengeluarkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membuat paspor;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman berangkat ke Kamboja melalui bandara Soekarno – Hatta, Jakarta. Lalu Saksi Abdul Rohman transit di Singapura selanjutnya pergi ke bandara Phnom Penh;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman pernah diberitahukan apabila ada petugas

Halaman 36 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara bertanya kepada Saksi Abdul Rohman, agar dijawab “mau jalan-jalan, bukan untuk bekerja”;

- Bahwa Saksi Abdul Rohman tidak ingat kapan Saksi Abdul Rohman berangkat ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman berangkat ke Kamboja Bersama dengan Cariya, Nurida, Aldi dan Cariman;
- Bahwa ketika di bandara Kamboja, Saksi Abdul Rohman dijemput oleh seseorang yang bernama Saiful Islam, warga negara Bangladesh;
- Bahwa awalnya setelah kami tiba di bandara kamboja, kami dijemput oleh orang yang bernama Saiful Islam, kami menginap di hotel selama 10 (sepuluh) hari. Disana kami tidak bekerja, melainkan mencari kerja sendiri. Kami disana tidak mendapatkan pekerjaan; kami berada di hotel tersebut selama 10 hari dengan menggunakan biaya sendiri;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman dan teman-teman Saksi Abdul Rohman tidak mendapatkan pekerjaan, maka kami berpindah tempat (hotel) dan mencari pekerjaan lainnya sampai dengan 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama di Kamboja, Saksi Abdul Rohman mengeluarkan uang sendiri;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman sudah pernah mencoba menghubungi ibu Ayumi tetapi tidak pernah mengangkat telepon dari Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman juga pernah mengechat ibu Ayumi tetapi tidak pernah dibalas;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman tidak pernah mengalami tekanan atau intimidasi saat Saksi Abdul Rohman berada di Kamboja;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Abdul Rohman mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Rohman merupakan salah satu penerima restitusi dari LPSK;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman berhak menerima restitusi dari LPSK karena Saksi Abdul Rohman menjadi korban dari peristiwa perdagangan orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Abdul Rohman Saksi hubungan antara ibu Ayumi dengan Anna Maria merupakan kakak beradik;
- Bahwa saat di bandara Soekarno-Hatta terdakwa memberikan pengarahan kepada Saksi Abdul Rohman dan teman-teman Saksi Abdul Rohman dengan mengatakan bahwa “apabila ada pertugas menanyakan, maka dijawab saja akan jalan-jalan selama 3 (tiga) bulan”;

Halaman 37 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor milik Terdakwa tidak ada plang nama, Saksi Abdul Rohman juga tidak mengetahui bahwasanya kantor tersebut resmi atau tidak;
- Bahwa yang memulangkan Saksi Abdul Rohman adalah KBRI yang ada di Kamboja;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri dan mengeluarkan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tiba di Jakarta, Saksi Abdul Rohman langsung disuruh ke kantor polisi Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman belum pernah bertemu lagi dengan ibu Ayumi dan Terdakwa setelah Saksi Abdul Rohman kembali ke Indonesia;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada Saksi Abdul Rohman, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Abdul Rohman mengatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

6. Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang merekrut Aldi, awalnya Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi bertemu dengan orang tua Aldi pada tahun 2021;
- Bahwa bukan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang mencari calon pekerja migran Indonesia, melainkan karena sudah ada orang yang pernah berangkat kerja ke luar negeri melalui Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi sehingga Aldi tertarik;

Halaman 38 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan awal Aldi berangkat adalah negara Jepang, tetapi oleh karena sudah ada kabar ada job di Polandia, maka Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menjanjikan Aldi bisa berangkat bekerja ke negara Polandia tersebut;
- Bahwa setelah berhasil merekrut Aldi, kemudian Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menyalurkan Aldi ke teman Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang bernama Carubi alias Robi alias Carubi Bin Card;
- Bahwa dasar Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menyalurkan Aldi ke teman Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tersebut karena Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan Aldi ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menjanjikan kepada Aldi saat mengatakan ada job ke Polandia bahwa akan menerima gaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan ditempatkan di pabrik pengepakan daging;
- Bahwa yang memberikan informasi tentang job di Polandia adalah Carubi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak menelusuri tentang kewenangan Carubi bisa memberangkatkan kerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi membebaskan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Aldi dan dibayar secara bertahap;
- Bahwa Aldi membayar baik secara tunai maupun transfer sebanyak 5x (lima kali);
- Bahwa Aldi membayar uang tersebut untuk biaya proses. Menurut Carubi biaya proses tersebut dapat diperinci untuk Carubi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi untuk biaya transportasi, medical, pengurusan dokumen dan juga komisi untuk Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mendapatkan komisi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengelola uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikelola oleh Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Komisi tersebut tidak Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi bagi kembali dengan Carubi;

Halaman 39 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp15.000.000,00 Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi berikan hanya kepada Carubi tidak kepada Terdakwa Anna M. Renata karena pada waktu itu Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi belum kenal dengan Terdakwa Anna M. Renata;
- Bahwa yang membuat paspor dan visa milik Aldi adalah Carubi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi yang mengantarkan Aldi ketempat Carubi tetapi tidak dirumahnya, melainkan ditempat *medical check up*;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi belum pernah ke rumah Carubi;
- Bahwa awalnya Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi janjikan Aldi bekerja ke Polandia, tetapi pada waktu itu Aldi mendesak agar cepat diberangkatkan kemudian Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mendapatkan informasi bahwa negara Turki sedang membuka lowongan, kemudian Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menawarkannya kepada Aldi, tetapi Aldi menolak. Selanjutnya saat ada informasi pekerjaan di Kamboja dan Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menawarkannya kepada Aldi sehingga Aldi mau menerimanya;
- Bahwa yang menginformasikan job di Kamboja adalah Carubi berdasarkan informasi dari teman Carubi tersebut;
- Bahwa ada pelatihan khusus yang diberikan kepada Aldi sebelum berangkat berupa pelatihan Bahasa Inggris di pondok pesantren;
- Bahwa Aldi tidak didaftarkan pada tenaga terampil;
- Bahwa Komisi untuk Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tersebut diambil setelah menerima uang dari Aldi kemudian disetorkan kepada Carubi sesuai dengan permintaan dari Carubi sebelumnya;
- Bahwa Carubi tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan pekerja migran ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak kenal dengan Abdul Rohman, Nurida dan Cariyah;
- Bahwa Aldi pernah menyerahkan uang sebagai tambahan kepada Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak mengetahui saat Aldi menyerahkan uang tambahan kepada Anna M. Renata;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi pernah mendatangi keluarga Aldi;

Halaman 40 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak mengetahui saat Aldi terkatung-katung di Kamboja;
- Bahwa yang mengantar Aldi saat ke Jakarta adalah orang tua Aldi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak mengetahuinya, karena dari awal Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi diinformasikan bahwa hal tersebut legal;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak ada niatan untuk menjadikan Aldi sebagai TKI ilegal, karena niat Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi adalah untuk menolong kerja;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tidak kenal dengan Adi Hermanu dan Terdakwa Anna M. Renata;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mempercayai Carubi karena yang Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi tahu adalah Carubi sering memberangkatkan orang untuk kerja ke luar negeri sehingga Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi mempercayainya dan menyerahkan Aldi kepadanya;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menjadi sponsor TKI sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak 4 dan masih kecil-kecil sehingga masih butuh perhatian dari Saksi Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

7. Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja

Halaman 41 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplotasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;

- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi merekrut Cariyah dan Warman untuk menjadi pekerja migran;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi kenal dengan Terdakwa Anna M. Renata dari Adi Hermanu;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi sudah 2X (dua kali) bertemu dengan Terdakwa Anna M. Renata;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi kenal dengan Terdakwa Anna M. Renata dan Adi Hermanu sebagai orang yang bisa memberangkatkan orang ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang kerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak bisa memastikan bahwa Adi Hermanu mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk kerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi janjikan kepada Cariyah dan Warman saat merekrutnya, bahwa kerja di Polandia dengan gaji sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan kerja di pengepakan daging;
- Bahwa Warman menyerahkan uang kepada Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi sebesar Rp30.000.000,00 diserahkan baik secara tunai maupun secara transfer;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Adi Hermanu;
- Bahwa yang mengelola uang tersebut adalah Adi Hermanu;
- Bahwa tujuan Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi menyerahkan uang kepada Adi Hermanu adalah untuk biaya kirim data;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi mendapatkan komisi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak mengetahui berapakah komisi yang diterima oleh Sunjaya, tetapi yang pasti nilai sudah

Halaman 42 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan sebelumnya;

- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi pernah meminta pertanggung jawaban kepada Adi Hermanu, dimana awalnya diam mau bertanggung jawab, tetapi setelah itu dia kabur;
- Bahwa setelah itu Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi membawanya kepada Terdakwa Anna M. Renata;
- Bahwa pada waktu Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi berangkat ke Jakarta, Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi dijemput oleh Adi Hermanu kemudian Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi dibawa ke tempat Terdakwa Anna M. Renata setelah itu Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi pulang dan meninggalkan Cariya dan Warman untuk interview dan menginap disana;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Anna M. Renata mengatakan secara langsung kepada Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi akan diberangkatkan ke Kamboja sebagai cleaning service atau customer service;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak pernah memastikan bahwa Anna M. Renata mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk kerja ke luar negeri;
- Bahwa yang membuat dokumen-dokumen untuk keberangkatan kerja ke luar negeri adalah Cariya dan Warman atas saran dari Adi Hermanu;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak mengetahui jenis paspor apa yang dibuat karena Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi hanya mengantar saja saat pembuatan paspor;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak ikut saat mengantar ke bandara;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak mengetahui Adi Hermanu memberikan uang kepada Terdakwa Anna M. Renata;
- Bahwa saat dikantor Terdakwa Anna M. Renata ada Warman, Aldi, Cariya;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak mengetahui siapa yang merekrut Abdul Rohman;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak mempunyai agensi atau sponsor dinegara tujuan;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi mengetahui Warman dan Cariyah terkatung-katung di Kamboja dan setelah mengetahui hal tersebut, Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi langsung

Halaman 43 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinasikan ke Terdakwa Anna M. Renata;

- Bahwa saat perekrutan Warman dan Cariyah, Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak memberikan pelatihan terhadapnya;
- Bahwa bentuk kantor Terdakwa Anna M. Renata adalah sebuah ruko dengan bangunan 3 (tiga) lantai, tidak ada tulisan tentang nama atau plang sebuah kantor;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak mengetahuinya hal tersebut merupakan illegal, karena dari awal Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi diinformasikan bahwa hal tersebut legal;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi mengatakan bahwa hal tersebut sebagai legal karena pada proses perekrutan ada wawancara dan Adi Hermanu mau bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi mengetahui saat Warman dan Cariyah dialihkan ke Kamboja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi Adi Hermanu adalah orang Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi, Adi Hermanu sudah dilakukan BAP oleh polisi;
- Bahwa saat dikantor desa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi menandatangani surat perjanjian perihal ganti rugi terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi sudah mengembalikan kepada korban uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada masing-masing korban;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi tidak mengetahui jikalau pemberangkatan pekerja migran ke negara Kamboja tersebut illegal, karena menurut keterangan dari Terdakwa Anna M. Renata bahwa kalau pemberangkatan pekerja migran ke negara Kamboja tersebut legal;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak 3 dan masih kecil-kecil sehingga masih butuh perhatian dari Saksi Carubi alias Robi alias Carubi Bin Cardi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Halaman 44 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Cariyah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Cariyah mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini selain dijelaskan oleh penyidik yaitu karena Saksi Cariyah adanya dugaan Pekerja Migran Indonesia non procedural yang menjadi korban Tindak Perdagangan Orang di Negara Kamboja;
- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa Saksi Cariyah belum pernah menjadi pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa Saksi Cariyah dipulangkan dari KBRI Kamboja Negara Kamboja karna Saksi Cariyah tidak kunjung dipekerjakan oleh sponsor atau agensi yang berada disana;
- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi Cariyah ke Kamboja adalah:
 - Saksi Cariyah kenal dengan Sdr. CARUBI dengan ciri-ciri laki-laki rambut Pendek berwarna hitam tinggi kurang lebih 170 cm kulit putih mata bulat, hidung mancung, asal Indramayu menggunakan Bahasa sunda no handphone 081317174418, perannya Saksi Cariyah CARUBI adalah yang mengenalkan Saksi Cariyah ke Sdri. MARIYAH untuk bekerja di Kamboja. Sdr. CARUBI menawarkan Saksi Cariyah untuk bekerja di luar negeri yaitu ke Polandia tetapi tidak ada kabar, selanjutnya Sdr. CARUBI mengabari lagi untuk bekerja di Kamboja dan training 3 bulan di Kamboja tetapi Saksi Cariyah tidak melakukan training tersebut. Dan setelah Saksi Cariyah mengiyakan untuk berangkat ke Kamboja sekitar bulan Januari Saksi Cariyah keesokannya diajak ke Jakarta bertemu dengan Sdri. MARIYAH;
 - Agensi yaitu Sdri. MARIYAH dengan ciri-ciri perempuan rambut Panjang berwarna hitam tinggi kurang lebih 165 cm kulit sawo matang mata bulat hidung mancung asal dari Jakarta menggunakan Bahasa berlogat Indonesia no handphone 085717176766 adalah agensi yang tinggal di Jakarta. Setelah Saksi Cariyah sampai di Jakarta bertemu dengan Sdri. MARIYAH, Saksi Cariyah langsung diberitahu kalau besok Saksi Cariyah berangkat ke Kamboja;
 - Agensi di Kamboja yaitu Sdr. SYAIFUL ISLAM dengan ciri-ciri Laki-Laki rambut pendek berwarna hitam tinggi kurang lebih 170 cm kulit putih mata bulat hidung mancung asal dari Banglades menggunakan Bahasa Kamboja Nomor Handpone +85570635061 adalah agensi yang tinggal di Kamboja yang mengurus Saksi Cariyah setelah sampai di Kamboja,

Halaman 45 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya Saksi Cariyah menginap di Hotel Guest House (GS);

- Bahwa Saksi Cariyah akan diberangkatkan ke Kamboja untuk menjadi *Costumer Servis Market Place* tidak melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Saksi Cariyah tahu akan diberangkatkan ke Kamboja dan dipekerjakan sebagai *Costumer Servis Market Place* dari sponsor Saksi Cariyah yang Bernama Sdr. CARUBI dan Sdri. MARIYAH. Saat Saksi Cariyah sudah sampai di Jakarta bertemu dengan Sdri. MARIYAH keesokan Saksi Cariyah diberitahu akan diberangkatkan ke Kambojadengan yang memesan tiket pesawat ke Kamboja adalah Sdri. MARIYAH;
- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa Saksi Cariyah awalnya kenal dengan Saksi CARUBI adalah tetangga rumah Saksi Cariyah yang menawarkan bekerja diluar negeri yaitu Polandia, selanjutnya Sdr. CARUBI menyuruh Saksi Cariyah untuk medical checkup di Klinik yang berada di Indramayu yang Saksi Cariyah lupa namanya dengan biaya Rp1.500.000 ,- (satu juta lima ratus rupiah) dan selanjutnya meminta biaya Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) uang membuat paspor dan Saksi Cariyah memberi uang cash kepada Sdr. CARUBI. Keesokan harinya Saksi Cariyah langsung buat pasport di Imigrasi Tasikmalaya Jawa Barat dan Saksi Cariyah membuat pasport menggunakan uang pribadi Saksi Cariyah. Saksi Cariyah buat pasport tidak diantar melainkan Saksi Cariyah berangkat sendiri. Dan di tempat Imigrasi bertemu dengan temannya Sdr. CARUBI yang Saksi Cariyah tidak mengetahui namanya. Dan langsung jadi hari itu juga. Setelah itu Saksi Cariyah dimintai lagi biaya Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pendaftaran di Perusahaan, Saksi Cariyah memberikan uang tersebut ke Sdr. CARUBI dengan cash. Dan Sdr. CARUBI meminta syarat-syarat untuk kerja di Kamboja yaitu Ijazah SD, KK (Kartu Keluarga), Ijin Orang Tua, Keterangan Kepala Desa Indramayu dan Saksi Cariyah dijanjikan diberi gaji Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) kalaupun ada lemburan Rp. 14.000.000 ,- (empat belas juta rupiah). Dan Saksi Cariyah dimintai kembali oleh Sdr. CARUBI uang Rp. 2.000.000,-(duajuta rupiah) untuk Les Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an AIMugorrobun di Bandung selama 1 bulan

Halaman 46 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama pemilik pesantren Sdr. YAYAT RUHIYAT no handphone 082154209118. Setelah 3 bulan tidak ada kabar keberangkatan ke Polandia Saksi Cariyah menanyakan kembali ke Sdr. CARUBI dan Sdr. CARUBI menawarkan untuk pemberangkatan ke KAMBOJA. Saat Saksi Cariyah mengiyakan keesokan harinya Saksi Cariyah diajak oleh Sdr. CARUBI ke Jakarta untuk bertemu dengan Sdri. MARIYAH dan dimintai uang kembali untuk pelunasan pembayaran PT sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah). Saksi Cariyah berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza dengan diantar oleh Sdr. CARUBI. Sesampainya di Jakarta Saksi Cariyah dijemput oleh Sdri. MARIYAH di kantornya daerah Duren Sawit. Saat Saksi Cariyah sampai bertemu dengan Sdri. MARIYAH besoknya Saksi Cariyah dijadwalkan untuk berangkat ke Kamboja. Dan Saksi Cariyah dimintai uang kembali oleh Sdr. CARUBI sejumlah Rp5.000.000 ,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat Jakarta - Kamboja pada tanggal 30 Januari 2022 dana yang membelikan tiket pesawat Sdr. CARUBI. Dan sesampainya Saksi Cariyah di Kamboja Saksi Cariyah dijemput oleh Sdr. MUHAMAD SYAIFUL ISLAM di bandara Kamboja menggunakan mobil dan Saksi Cariyah ditampung di Hotel Guest House (GS) selama 5 hari. Dan Saksi Cariyah dimintai uang oleh Sdr. MUHAMAD SYIAFUL ISLAM sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk uang saku. Kesokannya Saksi Cariyah langsung ditempatkan di Perusahaan yang mengerjakan sebagai cleaning servis namun Saksi Cariyah tidak melaksanakan pekerja selama 20 hari dan Saksi Cariyah bersama 5 orang lainnya yaitu Sdr. WARMAN, Sdr. ALDI, Sdr. ABDUL, dan Sdr. NURIDA. Setelah itu Saksi Cariyah dipindahkan lagi ke Perusahaan lainnya yang Saksi Cariyah tidak tahu namanya selama 23 hari yang mengerjakan Saksi Cariyah sebagai cleaning servis namun Saksi Cariyah tidak melaksanakan pekerjaan selama 23 hari. Dan pasport Saksi Cariyah ditahan oleh perusahaan yang sava tidak tahu namanya. Setelah itu temen Saksi Cariyah yang bernama Sdr. REZA melapor ke KBRI Kamboja dan KBRI Kamboja datang untuk menjemput Saksi Cariyah di perusahaan tersebut sekitar jam 2.00 siang waktu petempat. Selanjutnya Saksi Cariyah ditampung di Hotel Nawin selama 23 hari dengan blaya sendiri sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah). Setelah itu sava melaksanakan PCR dengan biaya sendirisejumlah Rp.

Halaman 47 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Saksi Cariyah membeli tiket pesawat pulang dengan biaya sendiri sejumlah Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) maskapai Jetstar dengan nomor flight #k 594 dengan rute Phnom Penh – Singapore pada tanggal 20 Maret 2022 dan nomor flight 3K 201 dengan rute Singapore – Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022 dan Saksi Cariyah tidak menyimpan tiket pesawat keberangkatan. Dan Saksi Cariyah sampai ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 07.05 WIB menggunakan pesawat Jetstar;

- Bahwa Saksi Cariyah jelaskan bahwa Saksi Cariyah membuat passport di kantor Imigrasi Tasikmalaya Jawa Barat dan Saksi Cariyah membuat passport sendiri;
- Bahwa maksud tujuan Saksi Cariyah untuk pembuatan passport adalah untuk keberangkatan Saksi Cariyah menjadi Costumer Servis Market Place di Kamboja;
- Bahwa saat membayar passport adalah Saksi Cariyah sendiri dengan uang Saksi Cariyah sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Cariyah melaksanakan medical check up sebelum berangkat ke Negara Kamboja dengan biaya Saksi Cariyah sendiri sejumlah Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Cariyah berangkat sendiri untuk melakukan medical checkup di Klinik Indramayu dengan melaksanakan cek urin, pemeriksaan fisik, dan cek darah;
- Bahwa Saksi Cariyah sebelum berangkat ke negara Kamboja dan ditampung saat di Kamboja di Hotel Guest House (GS);
- Bahwa selama Saksi Cariyah berada di Kamboja Saksi Cariyah tidak mengalami Tindakan kekerasan;
- Bahwa Saksi Cariyah tidak pernah menandatangani surat perjanjian penempatan;
- Bahwa Saksi Cariyah tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum Saksi Cariyah akan diberangkatkan menjadi PMI bersama calon PMI lainnya;
- Bahwa Saksi Cariyah tidak pernah memiliki KTKLN (Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri);
- Bahwa setahu Saksi Cariyah yang menguruskan tiket keberangkatan Saksi Cariyah adalah Saksi Cariyah CARUBI dan TERDAKWA (Terdakwa);
- Bahwa pada gambar (1) tersebut adalah boarding pass tiket kepulangan Saksi Cariyah dari Kamboja menuju Indonesia bandara Soekarno Hatta

Halaman 48 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan maskapai Jetstar dengan nomer flight 3K 594 dengan rute Phnom Penh - Singapore pada tanggal 20 Maret 2022 dan nomer flight 3K 201 dengan rute Singapore - Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022 dan Saksi Cariyah tidak menyimpan tiket pesawat keberangkatan. Dan Saksi Cariyah sampai ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 07.05. WIB menggunakan pesawat Jetstar;

- Bahwa Saksi Cariyah merasa dirugikan karena Saksi Cariyah mengeluarkan uang untuk membiayai kebutuhan Saksi Cariyah selama berangkat kesana untuk pembayaran Pasport, dan tiket pesawat ke Kamboja hingga selama Saksi Cariyah berada di Kamboja dan Saksi Cariyah belum pernah digaji selama Saksi Cariyah di Kamboja dan Saksi Cariyah mengeluarkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Cariyah meminta ganti rugi sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terhadap para pelaku;
- Bahwa jenis eksploitasi ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Sdr. CARUBI, Sdri. MARIYAH, dan Sdr. MUHAMAD SYAIFUL ISLAM kepada Saksi Cariyah adalah identitas Saksi Cariyah Ijasah Sd, KK (Kartu Keluarga), dan sertifikat Bahasa Inggris masih ditahan oleh Sdr. CARUBI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

9. Nurida, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas penginterview Saksi Nurida baru mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pengiriman PMI Non Prosedural ke negara Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida tetap bersedia memberikan keterangan walau belum dilakukan pemanggilan secara resmi oleh pihak penyidik;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi Nurida bisa berada di negara Kamboja karena Saksi Nurida awalnya di janjikan akan bekerja sebagai Customer Service di salah satu perusahaan di negara Kamboja oleh Terdakwa pada bulan Januari 202;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang merekrut Saksi Nurida atau yang pertama kali menawarkan Saksi Nurida untuk bekerja di luar negeri dan Saksi Nurida tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurida tidak ada berangkat melalui PJTKI/P3MIS dan Saksi Nurida diberangkatkan melalui perorangan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 49 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Nurida sempat ditawarkan bekerja di salah satu pabrik di negara Polandia dengan gaji sekitar empat belas juta rupiah dengan syarat memberikan biaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu karena Pandemi Covid 19 Saksi Nurida gagal berangkat ke Polandia. Setelah hampir menunggu kurang lebih selama dua tahun, akhirnya Saksi Nurida ditawarkan untuk berangkat ke Kamboja sebagai Customer Service di salah satu perusahaan dengan gaji sekitar untuk direkrut empat dan belas diberangkatkan juta rupiah, itulah alasan Saksi Nurida sehingga Saksi Nurida mau untuk direkrut dan diberangkatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurida tidak ada diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa atau tidak ada hal lain yang memaksa Saksi Nurida untuk mau diberangkatkan ke Kamboja;
- Bahwa saat Buku itu Rekekning Saksi Nurida diminta Asli untuk Bank menyerahkan BRI beserta KTP ATM asli, dan AKTE KK asli asli, kepada Terdakwa. Untuk uang yang Saksi Nurida berikan kepada IBU AYUMI/ELI adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Nurida berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) serta Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Saksi Nurida keluarkan untuk pembuatan Paspor yang Saksi Nurida serahkan kepada salah satu staf dari Terdakwa yang Saksi Nurida tidak tahu namanya;
- Bahwa saat ini dokumen Saksi Nurida berupa KTP asli, AKTE asli, Ijazah Asli, Buku Rekekning Asli Bank BRI beserta ATM dan KK masih berada pada Terdakwa. Saksi Nurida tidak memiliki bukti penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dikarenakan Saksi Nurida memberikannya secara bertahap, yakni Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diawal untuk keberangkatan Saksi Nurida ke Polandia dan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya tambahan ke Kamboja;
- Bahwa dapat Saksi Nurida jelaskan bahwa awalnya Saksi Nurida menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai di rumah IBU AYUMI yang setahu Saksi Nurida merupakan adik kandung TERDAKWA. Lalu yang kedua Saksi Nurida memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Terdakwa dikantornya yang beralamat di daerah Duren Sawit - Jakarta Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi Nurida memperoleh lowongan pekerjaan di halaman facebook IBU AYUMI/ELI dengan tawaran untuk bekerja di Polandia.

Halaman 50 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun karena pandemik covid 19 dan penerbangan tutup maka Saksi Nurida diserahkan ke Terdakwa selaku kakak kandung dari IBU AYUMI tersebut untuk bekerja di negara Kamboja;

- Bahwa Saksi Nurida melakukan pembuatan paspor di kantor imigrasi Wonosobo;
- Bahwa Saksi Nurida melakukan pembuatan sekitar bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa Saksi Nurida tidak mengenal orang yang membantu Saksi Nurida mengurus pembuatan paspor di kantor imigrasi Wonosobo, karena waktu itu Saksi Nurida dalam persiapan untuk berangkat ke Polandia, sehingga Saksi Nurida diarahkan oleh IBU AYUMI untuk melaksanakan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo dan penyampaian dari IBU AYUMI bahwa setibanya di kantor imigrasi Wonosobo akan ada yang mengurusnya;
- Bahwa Berdasarkan arahan dari IBU AYUMI untuk biaya paspor Saksi Nurida mengeluarkan uang pribadi sejumlah lima juta rupiah yang Saksi Nurida serahkan kepada orang yang mengurus paspor Saksi Nurida di Kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa Nomor Paspor Saksi Nurida adalah C6859771 tanggal 10 Juni 2020 a.n. NURIDAH;
- Bahwa untuk identitas Saksi Nurida di paspor sudah sesuai dengan identitas Saksi Nurida yang asli;
- Bahwa setibanya di kantor Imigrasi, Saksi Nurida hanya menunggu sebentar di ruang antrian, kemudian Saksi Nurida segera di panggil oleh petugas imigrasi. Setelah Saksi Nurida melakukan pengambilan data sidik jari, foto dan wawancara, namun Saksi Nurida saat wawancara Saksi Nurida diarahkan oleh orang yang mengurus paspor Saksi Nurida untuk menyampaikan bahwa tujuan Saksi Nurida membuat paspor adalah wisata;
- Bahwa yang mengambil paspor Saksi Nurida adalah Saksi Nurida sendiri, karena pada sore hari setelah Saksi Nurida paginya melakukan pembuatan paspor, paspor Saksi Nurida tersebut sudah jadi;
- Bahwa Saksi Nurida tidak ada melakukan pemeriksaan kesehatan, karena menurut IBU AYUMI Saksi Nurida hanya perlu test covid 19 dan sudah divaksi dua kali;
- Bahwa sebelum Saksi Nurida ke Kamboja Saksi Nurida sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi Nurida tidak menggunakan VISA, karena setahu Saksi Nurida, Saksi Nurida ke Kamboja untuk bekerja dan memerlukan VISA. Namun IB? MARIA menjawab bahwa nanti Saksi

Halaman 51 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurida akan ada yang mengurus setibanya di Kamboja serta akan dibuatkan VISA;

- Bahwa Saksi Nurida tidak ada menerima pelatihan. sebelum Saksi Nurida diberangkatkan bekerja di Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida pernah ditampung sebelum Saksi Nurida diberangkatkan ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida ditampung di sebuah kontrakan di daerah Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi Nurida ditampung selama kurang lebih sepuluh hari semenjak tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa untuk penampungan tersebut tidak ada yang mengurusnya dan setahu Saksi Nurida tempat tersebut sengaja disewa oleh Terdakwa untuk kami;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Nurida ditampung bersama dengan Abdul Rohman;
- Bahwa selama dipenampungan kami tidak melakukan aktivitas apapun hanya menunggu waktu kapan kami diberangkatkan keluar negeri oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ditampung ditempat tersebut, kami hanya memesan oleh Terdakwa agar tidak terlalu sering keluar rumah dan selama dipenampungan kami juga mengeluarkan biaya sendiri untuk makan;
- Bahwa Penampungan tersebut merupakan sebuah kontrakan yang memiliki beberapa kamar dengan satu halaman luas atau satu kawasan/satu gerbang, memiliki cat berwarna cream, berpagar besi warna coklat dan bertetangga dengan cafe eyang di daerah Duren Sawit Jakarta Timur. Kami menempati kamar kedua sebelah kanan dari arah masuk pintu gerbang;
- Bahwa Saksi Nurida berangkat ke Kamboja pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 10 malam;
- Bahwa Saksi Nurida mengurus dan membelikan tiket pesawat kami adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurida bersangkat ke Kamboja menggunakan pesawat Jet Star dengan transit terlebih dahulu ke Singapura;
- Bahwa Saksi Nurida diantarkan oleh Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna kuning menuju bandara Soekarno Hatta dan seingat Saksi Nurida memiliki Nomor Plat: B 4877 ZYT;

Halaman 52 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu berangkat Saksi Nurida bersama dengan Sdr. Abdulrohman, Warman, Aldi, Cariya, Carkiman dan Nuridah;
- Bahwa sesampainya di Kamboja awalnya Saksi Nurida dijemput oleh Sdr. Saiful yang merupakan warga negara Bangladesh. Kemudian kami dibawa ke hotel House House di daerah Phon Pem. Keesoakan harinya, kami dibawa ke sebuah perusahaan untuk mencari pekerjaan dan kami sempat di test kecepatan mengetik. Karena tidak sesuai dengan kriteria perusahaan maka kami kembali ke hotel. Pada hari kedua kami kembali menjalani test kecepatan mengetik di perusahaan yang sama, dan salah satu dari kami diterima bekerja. Karena Saksi Nurida tidak lulus maka Saksi Nurida kembali ke hotel. 5 (lima) hari kemudian kami berangkat lagi ke Perusahaan berbeda di daerah perbatasan Kamboja-Thailand dan menjalani test kecepatan mengetik dan bahasa Inggris. Setelah menunggu selama satu hari kembali kami berlima akhirnya mendapat pekerjaan di perusahaan kedua sebelumnya dan kami menjalani pekerja sebagai operator *game*, namun setelah menjalani karantina selama 15 (lima belas) hari, kami kembali dipindahkan ke perusahaan lain/dijual ke perusahaan Kingsa dan menjalani karantina selama 23 (dua puluh tiga hari). Kemudian Saksi Nurida menjalani traning selama lima. Karena kami melihat pekerjaan yang kami jalani nantinya adalah penipuan online maka kami menghubungi KBRI untuk mendapat perlindungan dan segera dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa setelah tempat kami bekerja tersebut di datangi oleh KBRI Kamboja, barulah kami bisa keluar dari perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut dijaga ketat oleh tentara setempat dan dilindungi oleh pemerintah setempat. Kami dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa Untuk IBU AYUMI/ELI memiliki ciri-ciri seorang wanita, berumur kurang lebih 40 tahun, memiliki badan kecil dan tidak terlalu tinggi, berkulit sawo matang, berlogat Bahasa Jawa, berambut lurus memiliki nomor Handphone 085814461467;
- Bahwa untuk Terdakwa memiliki ciri-ciri seorang wanita, berumur kurang lebih 50 tahun, memiliki badan kecil dan tidak terlalu tinggi, berkulit sawo matang, berlogat Bahasa Jawa, berambut lurus, Gg. H. Latig Nomor 112, Rt 002/Rw 003, Kel. Mustika jaya, Kec. Mustika Jaya memiliki nomor Handphone 085717176766;

Halaman 53 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurida tidak ada didaftarkan didinas tenaga kerja setempat sebagai calon PMI;
- Bahwa untuk pihak keluarga terutama istri Saksi Nurida a.n Khasanah mengetahui perihal keberangkatan Saksi Nurida untuk bekerja ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida merasa dirugikan yang mana Saksi Nurida telah keluar biaya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya paspor, kemudian Saksi Nurida ada mengeluarkan biaya sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya hidup dan tiket pesawat kembali ke Indonesia serta Saksi Nurida merasa dirugikan secara waktu karena Saksi Nurida tidak memperoleh pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan;
- Bahwa dapat Saksi Nurida tunjukan satu buah SPLP Nomor XE 088074 dan dua lembar boarding pass pesawat Jetstar tanggal 21 Maret 2022 sedangkan dokumen Saksi Nurida berupa KTP, SKTE, KK dan Ijazah asli Saksi Nurida, masih berada di Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurida tidak ada menerima ancaman atau kekerasan selama Saksi Nurida di Indonesia sebelum Saksi Nurida berangkat ke Kamboja namun saat sampai Saksi Nurida di Kamboja Saksi Nurida sempat dipukul oleh Sdr. SAIFUL karena Saksi Nurida enggan menyerahkan Paspor saat pertama kali sampai di Kamboja;
- Bahwa saat dipulangkan ke Indonesia Saksi Nurida bersama dengan Sdr. Abdul Rohman, Warman, Aldi dan Cariya;
- Bahwa dari kejadian ini Saksi Nurida meminta ganti rugi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan dari proses perekrutan sampai dengan kembali ke Indonesia Saksi Nurida telah mengeluarkan uang pribadi sekitar sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa yang melatarbelakangi adanya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah semakin tinggi

Halaman 54 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman TKI ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar;

- Bahwa Subjek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari: 1. Setiap orang; 2. Korporasi; 3. Kelompok terorganisasi; dan 4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor kesempatan, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya. Faktor ekonomi dan pendidikan adalah faktor terbesar penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan tata Kelola pekerja migran Indonesia sebelum, selama dan sampai tujuan. Pekerja Migran Indonesia sebagai hulunya;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pada TPPO yaitu tentang hilirnya yaitu menjelaskan tata Kelola sebelum dan sesudahnya dan ada indikasi tindak pidana didalamnya;
- Bahwa dalam pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 memuat tentang definisi tentang perdagangan orang yang terjadi di Indonesia dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pasal 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 memuat tentang sanksi hukum yang terjadi saat luar negeri;
- Bahwa dalam perkara ini bisa dikatakan sebagai TPPO sebagaimana dalam pasal 4 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 terdapat 1 kondisi dimana para korban dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan tersebut, maka perlu dicek kembali unsur membawa orang ke luar negeri, sebagaimana dalam pasal 1, ada yang memfasilitasi sampai

Halaman 55 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan negara tujuan sehingga dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang;

- Bahwa Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
- Bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
- Bahwa persyaratan pekerja migran saat akan direkrut tersebut salah satunya harus memiliki keahlian yang ditelaah disyaratkan;
- Apakah Bahwa dapat dipersalahkan saat breafing di bandara Soekarno-Hatta, saat Terdakwa mengatakan “apabila ditanya oleh petugas, bilang saja akan jalan-jalan” karena itu ada unsur penipuan, dimana tujuan para korban adalah untuk bekerja diluar negeri tetapi dikatakan akan jalan-jalan (liburan);
- Meskipun ada persetujuan dari para korban sebagaimana pasal 26 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 termuat bahwa Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa hal tersebut dijadikan sebagai tindak pidana karena pemberi kerja sebagai posisi tertinggi dari penerima kerja, sehingga persetujuannya tidak dijadikan pelaku;
- Bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya;
- Bahwa Restitusi diberikan kepada para korban TPPO, apabila korban tidak hadir, restitusi tidak menghalangi korban untuk menerimanya karena itu adalah hak dari korban yang telah diatur oleh undang-undang sehingga semua lembaga peradilan tidak bisa menghalanginya;
- Bahwa secara filsafat, peran-peran tertentu untuk pertanggungjawaban

Halaman 56 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya dasar adanya Undang-undang No. 21 Tahun 2007 yakni Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus dilindungi oleh undang-undang dan sila-sila pancasila, Diskriminasi gender merupakan pelanggaran terhadap HAM. Sehingga para pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan para korban mendapatkan haknya;

- Bahwa pernah ada petugas imigrasi yang menjadi tersangka terkait perkara TPPO, tetapi petugas imigrasi tidak berhak menanyakan tujuan orang keluar negeri untuk kerja atau tidak, petugas imigrasi hanya melihat kelengkapan dokumen yang ada, apabila terdapat visa maka orang tersebut bisa berangkat ke luar negeri, tetapi apabila ada indikasi untuk menyalahgunakan wewenangnya maka bisa dijerat pidana;
- Bahwa Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. ikut menyusun Undang-undang No. 21 Tahun 2007. Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. tidak mempunyai sertifikat untuk itu, tetapi Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. sering mengikuti pelatihan-pelatihan tentang TPPO dan Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. juga Menyusun modul-modul untuk pelatihan tersebut, sehingga dasar hukum Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. sebagai ahli adalah Riwayat hidup (*curriculum vitae*) tersebut;
- Bahwa Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. tidak mengetahui secara pasti apakah Kamboja sudah ada legalitas untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI), tetapi negara Asia dan ASEAN menolak adanya perdagangan orang;
- Bahwa Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. tidak bisa memberikan informasi apakah Kamboja sudah bisa menerima PMI;
- Bahwa Pengiriman PMI ke luar negeri tidak boleh ada pengiriman secara perorangan, melainkan harus ada badan atau korporasi yang mengirimkan PMI tersebut;
- Bahwa terhadap istilah *private to private (P to P)*, *Government to Government (G to G)*, *Government to Private (G to P)*, dalam perkara ini tidak ada yang masuk istilah tersebut;
- Bahwa yang diperbolehkan dalam pengiriman PMI adalah program G to G atau *Agency to Agency*;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal ini merupakan pelaku, karena terdapat proses atau unsur TPPO yaitu perekrutan dan caranya sehingga ada korban;

Halaman 57 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas yang meloloskan bisa dijadikan sebagai tersangka dalam TPPO tetapi pihak kepolisian harus benar-benar cermat agar bisa mengidentifikasi kasus tersebut;
- Bahwa Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. tidak bisa menjelaskan ciri-ciri paspor untuk PMI dan paspor untuk umum karena itu merupakan kewenangan dari imigrasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam hal perkara tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirimkan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan pekerja migran Indonesia secara tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan WNI tersebut tereksplorasi secara tenaga dan atau tindak pidana menempatkan pekerja migran Indonesia tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022, Terdakwa mendapatkan telepon dari teman (teman dari Adi Hermanu) bahwa ada job untuk *cleaning service* dan *customer service* untuk negara Kamboja dengan setoran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) hanya untuk bayar dibandara saja;
- Bahwa Terdakwa kenal Adi Hermanu dari Carubi dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Carubi;
- Bahwa untuk memberangkatkan para korban ke negara Kamboja bukanlah keputusan ataupun persetujuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memiliki ide untuk memberangkatkan para korban ke negara Kamboja;
- Bahwa alasan harus diberangkatkan ke negara Kamboja karena Terdakwa mempunyai kenalan dinegara Kamboja, yaitu orang Indonesia yang menikah dengan orang Bangladesh dan sudah menetap disana;
- Bahwa sebelum para korban diberangkatkan ke Kamboja, para korban diberitahukan terlebih dahulu sebelumnya dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa saat mereka bekerja di Kamboja, mereka akan mendapatkan gaji sebesar US\$400 atau setara dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada para korban masing-masing

Halaman 58 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui Carubi, sehingga totalnya Terdakwa mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa berikan kepada petugas imigrasi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang tersebut adalah agar dipermudah dalam pengurusan saat dibandara;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui jika harus membayar saat ke imigrasi bandara karena Terdakwa diberitahu oleh teman Terdakwa yang berada di Kamboja tersebut bahwa agar memberikan uang kepada petugas imigrasi bandara supaya diloloskan tanpa dipersulit;
- Bahwa nama teman Terdakwa tersebut bernama Saiful;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk akomodasi saat keberangkatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai relasi di Kamboja;
- Bahwa Terdakwa memulai kegiatan tersebut dari bulan Januari 2022;
- Bahwa dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa bagi-bagikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memberangkatkan pekerja migran ke luar negeri baru 1X (satu kali);
- Bahwa Terdakwa kenal Saiful melalui media sosial, dia mengaku sebagai agensi di Kamboja;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Saiful perihal ijin dan job yang ada di Kamboja;
- Bahwa tidak ada pembagian pekerjaan terhadap para korban, karena seluruhnya semua Terdakwa sudah serahkan kepada Saiful;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya hal tersebut hanya sekedar untuk memberangkatkan para korban saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal bahwa hal tersebut merupakan tindakan ilegal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengalami kejadian serupa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi job di Kamboja dari media sosial;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kroscek dilapangan sebelum memberangkatkan para korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut agar para korban sukses;
- Bahwa ada bukti transfer kepada orang imigrasi bandara;
- Bahwa saat di BAP polisi saksi telah jelaskan ada Kerjasama dengan pihak

Halaman 59 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imigrasi bandara;

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Adi Hermanu tidak dilakukan BAP Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone android infiniix HOT 8 warna Ungu Hitam dengan nomor imei 358104102675962 dan 358104102675970 dan nomor kartu selular 087828764919;
2. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA Paspur dengan nomor 5379412027434017;
3. 2 (dua) buah buku kwitansi;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. WARMAN;
5. 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. WARMAN yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
6. 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. WARMAN;
7. 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. WARMAN;
8. 1 (satu) lembar print out KK a.n. WARMAN;
9. 1 (satu) lembar print out KTP a.n. WARMAN;
10. 1 (satu) lembar print out Paspur a.n. WARMAN;
11. 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. ALDI;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. ALDI;
13. 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. ALDI;
14. 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. ALDI;
15. 1 (satu) lembar print out KTP a.n. ALDI;
16. 1 (satu) lembar print out Paspur a.n. ALDI;
17. 1 (satu) lembar sertifikat pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ENGLISH CORNER AL MUQORROBUN a.n. ALDI;
18. 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. CARIYAH;
19. 1 (satu) lembar print out KK a.n. CARIYAH;
20. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. CARIYAH;
21. 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. CARIYAH;
22. 1 (satu) lembar print out KTP a.n. CARIYAH;
23. 1 (satu) lembar print out Paspur a.n. CARIYAH;

Halaman 60 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. CARIYAH yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 3020511558;
26. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0165-01-035024-50-0;
27. 1 (satu) buah handphone android Oppo A37F warna Gold dan Putih dengan Nomor Imei 864217036015415 dan 864217036015407 dan nomor kartu seluler 081322337986;
28. 1 (satu) buah handphone android VIVO 1727 warna Hitam dengan Nomor Imei 868889037695670 dan 868889037695662 dan nomor kartu seluler 081317174418 dan 08592145692;
29. 1 (satu) buah handphone android Samsung Galaxy A21 s warna Hitam dengan Nomor Imei 350717331481437 dan 351567811481434 dan nomor kartu seluler 087845091777;
30. 1 (satu) buah handphone android Infinix X6817 warna Hitam dengan Nomor Imei 355929945053206 dan 355929945053214 dan nomor kartu seluler 087845094777;
31. 1 (satu) buah handphone android Xiaomi Redmi Note 7 warna Merah dengan Nomor Imei 863147040704343 dan 863147040704350 dan nomor kartu seluler 082382045757 dan 081333364644;
32. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor 1946 3418 1053 8077;
33. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9200 4797 9812;
34. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. ANNA M RENATA S SURYANI dengan Norek: 1640588931;
35. 1 (satu) buah Lapotp merek Qompac warna hitam;
36. 1 (satu) unit PC merek Lenovo ThinkCentre warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
37. 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan Sim-X warna hitam garis merah beserta monitor, mouse dan keyboard;
38. 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan H-CASE warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
39. 1 (satu) unit PC Samsung Dazumba warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;

Halaman 61 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956;
 41. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956;
 42. 4 (empat) lembar boarding Pass Jet Star; (dituntutan ada)
 43. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
 44. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
 45. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
 46. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
 47. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
 48. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
 49. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
 50. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran;
 51. 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE 088083 atas nama WARMAN;
 52. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 30 Januari 2022 dari Jakarta tujuan Singapore, Flight: 3K 206;
 53. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 31 Januari 2022 dari Singapore tujuan Phnom Penh, Flight: 3K 593;
 54. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 20 Maret 2022 dari Phnom Penh tujuan Singapore, Flight: 3K 594;
 55. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 21 Maret 2022 dari Singapore tujuan Jakarta, Flight: 3K 201;
 56. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank CIMB a.n. YAYAT RUHIYAT Norek: 762587761500 periode September s.d. Oktober 2021;
 57. 1 (satu) bundel dokumen dan daftar hadir bukti peserta pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobun;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sebelumnya kenal dengan Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi pada bulan Maret 2021. Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi menawarkan kerja ke Polandia;

Halaman 62 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut Saksi Aldi Bin Sanudin menyetujuinya dan menanyakan persyaratan, lalu sekitar bulan Mei 2021 Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi menelpon orang yang bernama Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin dipertemukan dengan orang tersebut dirumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi mengatakan bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin akan menerima gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan biaya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dana talangan yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebesar setengah biaya proses dan akan diberitahukan lebih lanjut melalui telepon dan juga persyaratannya;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin sudah memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi uang sebelum berangkat ke kantor imigrasi;
- Bahwa tawaran kerja ke Polandia oleh Saksi Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi dan Saksi Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi tidak pernah terjadi;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin mendapatkan pesan melalui *chat whatsapp* dari Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi. Dia menawarkan untuk kerja di Kamboja, tetapi Saksi Aldi Bin Sanudin harus menambah biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Aldi Bin Sanudin menyetujuinya, selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin diajak Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi ke kantor Terdakwa di Jakarta untuk memberikan uang tersebut.
- Bahwa setelah sampai di Jakarta, dilakukan interview kepada Saksi Aldi Bin Sanudin oleh Terdakwa, Saksi Aldi Bin Sanudin dites mengetik dan bahasa inggris, hasilnya Saksi Aldi Bin Sanudin tidak lulus untuk mengetik, tetapi diinformasikan Saksi Aldi Bin Sanudin tetap berangkat. Dan diinformasikan oleh Terdakwa bahwa besok siap-siap untuk penerbangan. Setelah itu Saksi Aldi Bin Sanudin pulang;
- Bahwa Pengumuman untuk tes mengetik tersebut dilakukan secara lisan;
- Bahwa saat Saksi Aldi Bin Sanudin ada di kantor Terdakwa, Saksi Aldi Bin Sanudin ditawarkan pekerjaan sebagai customer service restoran di Kamboja (katanya sambil menunggu visa Polandia turun);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pernah di *interview* oleh Saksi Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi dan Terdakwa dan menanyakan pengalaman kerja Saksi Aldi Bin Sanudin. Saksi Aldi Bin Sanudin juga pernah disuruh oleh Terdakwa

Halaman 63 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk mengisi formulir pemotongan gaji dengan alasan biaya hidup selama di Kamboja, surat pernyataan pelunasan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak pernah diarahkan untuk mengisi formulir yang menjelaskan tentang jenis pekerjaan, jam kerja, gaji yang diterima, negara tujuan dan asuransi yang diterima;
 - Bahwa Saksi Warman kenal dengan Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi dari Ajul, dia juga mendaftar untuk kerja ke luar negeri, tetapi dia tidak berangkat;
 - Bahwa Saksi Warman datang ke Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi pada bulan Nopember 2020, lalu dia mendatangi rumah Saksi Warman saat akan *medical check up*;
 - Bahwa awal tujuan Saksi Warman kerja di Taiwan tetapi tidak bisa;
 - Bahwa Saksi Warman tidak menanyakan Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi mempunyai ijin untuk memberangkatkan orang untuk kerja diluar negeri, tetapi sepengetahuan Saksi Warman dia sering memberangkatkan orang untuk kerja di luar negeri;
 - Bahwa Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi tidak mempunyai kewenangan untuk memberangkatkan orang untuk kerja diluar negeri;
 - Bahwa Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi mengarahkan Saksi Warman untuk bekerja di Polandia di pabrik pengolahan daging;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi meminta persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah;
 - Bahwa yang dijanjikan oleh Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi adalah apabila Saksi Warman bekerja dipabrik pengolahan daging Saksi Warman akan mendapatkan gaji sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa Saksi Warman diminta harus membayar uang DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pemberangkatan, tidak termasuk untuk biaya paspor. Sedangkan untuk biaya pembuatan paspor Saksi Warman harus mengeluarkan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total yang sudah Saksi Warman keluarkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya operasional;

Halaman 64 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diberikan setelah beberapa hari setelah Saksi Warman mendatangi rumah Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020, Saksi Warman memberikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi Warman, tetapi ibu Saksi Warman yang menyerahkannya karena Saksi Warman sedang tidak ada di rumah dan dibuatkan kuitansi olehnya;
- Bahwa Saksi Warman dijanjikan berangkat ke Polandia pada bulan Pebruari 2021;
- Bahwa Saksi Warman pernah mengikuti kursus bahasa di rumah Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi antara bulan Januari sampai dengan Pebruari 2021, yang mengajar adalah Asep;
- Bahwa Asep berprofesi sebagai guru biasa;
- Bahwa Saksi Warman mengikuti kursus selama 1 – 2 minggu;
- Bahwa pada bulan Pebruari Saksi Warman tidak diberangkatkan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman pernah menanyakannya, alasan Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi tidak memberangkatkan karena sedang pandemi covid-19;
- Bahwa Saksi Warman sudah membuat paspor dengan tujuan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman menunggu dan tidak diberangkatkan oleh Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi sampai bulan Oktober 2021, lalu Saksi Warman belajar bahasa lagi di Bandung di pondok pesantren “Al Muqqorobun” selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah dari belajar bahasa Saksi Warman dijanjikan untuk rekom ID, tetapi gagal;
- Bahwa Saksi Warman ditawarkan untuk bekerja di Kamboja pada bulan Januari 2022, tetapi training sebagai *customer service* sambil menunggu ada panggilan ke Polandia;
- Bahwa Saksi Warman dijanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Warman dibawa ke Terdakwa, lalu Saksi Warman bertemu dengan orang tersebut di kantornya di Jakarta. Oleh orang tersebut Saksi Warman disuruh untuk belajar mengetik;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Warman akan diberangkatkan ke Kamboja pada bulan Januari 2022, dia juga menjelaskan tentang posisi pekerjaan dan gaji yang akan diterima;

Halaman 65 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menjelaskan tersebut, Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi tidak ada didalam ruangan tersebut, Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi berada diluar dan masih mendengar percakapan Saksi Warman dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum ke Terdakwa, Saksi Warman tidak dibawa ke Saksi Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi;
- Bahwa Saksi Warman pernah menanyakan tentang resmi atau tidak kegiatan yang dijalankan oleh Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi, Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi mengatakan bahwa yang dilakukannya tersebut resmi;
- Bahwa Kantor Terdakwa berada disebuah ruko, tetapi tidak ada plang yang menerangkan bahwa ruko tersebut sebuah kantor;
- Bahwa Saksi Warman berada ditempat Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ada tempat penampungan ditempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa ditempat Terdakwa, Saksi Warman bertemu dengan Saksi Abdul Rohman, sama hal dengan Saksi Warman Abdul Rohman juga dijanjikan seperti Saksi Warman;
- Bahwa Saksi Warman tidak mendapatkan pelatihan ditempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Warman berangkat ke Kamboja pada bulan Januari 2022, bersama dengan Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa Saksi Warman diminta uang lagi oleh Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Terdakwa. Uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya pemberangkatan ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Warman tidak mengetahui apakah Saksi Abdul Rohman juga diminta uang oleh Terdakwa Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi;
- Bahwa Saksi Warman tidak menaruh curiga, tetapi Terdakwa dan temannya mengatakan apabila ada petugas yang menanyakan agar dijawab akan jalan-jalan;
- Bahwa awalnya Saksi Abdul Rohman mendapatkan informasi pekerjaan pada tahun 2021 melalui *facebook*, lalu Saksi Abdul Rohman dichat oleh seseorang yang bernama ibu Ayumi dan diminta nomor *whatsapp* lalu percakapan berlanjut melalui *whatsapp* kemudian Saksi Abdul Rohman diminta untuk datang ke Jakarta lebih tepatnya didaerah Pasar Senen pada bulan Januari tahun 2022. Saksi Abdul Rohman dijanjikan bekerja di Polandia oleh ibu Ayumi

Halaman 66 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai butuh bangunan dengan gaji Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan;

- Bahwa Saksi Abdul Rohman tidak mengetahui siapakah ibu Ayumi tersebut;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman bisa mempercayai hal tersebut karena teman Saksi Abdul Rohman juga memberitahukan bahwa apabila ingin bekerja ke luar negeri melalui ibu Ayumi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman dijanjikan akan berangkat kerja ke luar negeri, tetapi harus menunggu terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman diperintah oleh Ibu Ayumi agar membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi Abdul Rohman menyerahkan uang tunai tersebut secara tunai kepada ibu Ayumi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman mendapat kabar lagi 1 (satu) tahun kemudian tepatnya pada tahun 2023. Saksi Abdul Rohman diminta untuk datang ke Jakarta di daerah Duren Sawit, disana Saksi Abdul Rohman bertemu dengan Terdakwa dan disuruhnya untuk membayar kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan untuk berangkat kerja di Kamboja dengan dijanjikan mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sebagai *cleaning service*;
- Bahwa saat Saksi Abdul Rohman berada di Duren Sawit, Saksi Abdul Rohman bertemu dengan Saksi Aldi, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida, tetapi tidak ada Saksi Sunjaya dan Saksi Carubi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman berada di Duren Sawit selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa selama Saksi Abdul Rohman disana, Saksi Abdul Rohman tidak mendapatkan pelatihan kerja;
- Bahwa yang membuat paspor Saksi Abdul Rohman adalah Saksi Abdul Rohman dengan diantar oleh ibu Ayumi;
- Bahwa Saksi Abdul Rohman mengeluarkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membuat paspor;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman berangkat ke Kamboja melalui bandara Soekarno – Hatta, Jakarta, lalu Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman transit di Singapura selanjutnya pergi ke bandara Phnom Penh;
- Bahwa Saksi Cariyah awalnya kenal dengan Saksi CARUBI adalah tetangga rumah Saksi Cariyah yang menawarkan bekerja diluar negeri yaitu Polandia, selanjutnya Sdr. CARUBI menyuruh Saksi Cariyah untuk medical checkup di

Halaman 67 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik yang berada di Indramayu yang Saksi Cariyah lupa namanya dengan biaya Rp1.500.000 ,- (satu juta lima ratus rupiah) dan selanjutnya meminta biaya Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah) uang membuat paspor dan Saksi Cariyah memberi uang cash kepada Saksi CARUBI. Keesokan harinya Saksi Cariyah langsung buat paspor di Imigrasi Tasikmalaya Jawa Barat dan Saksi Cariyah membuat paspor menggunakan uang pribadi Saksi Cariyah. Saksi Cariyah buat paspor tidak diantar melainkan Saksi Cariyah berangkat sendiri. Dan di tempat Imigrasi bertemu dengan temannya Saksi CARUBI yang Saksi Cariyah tidak mengetahui namanya. Dan langsung jadi hari itu juga. Setelah itu Saksi Cariyah dimintai lagi biaya Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pendaftaran di Perusahaan, Saksi Cariyah memberikan uang tersebut ke Saksi CARUBI dengan cash. Dan Saksi CARUBI meminta syarat-syarat untuk kerja di Kamboja yaitu Ijazah SD, KK (Kartu Keluarga), Ijin Orang Tua, Keterangan Kepala Desa Indramayu dan Saksi Cariyah dijanjikan diberi gaji Rp. 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) walaupun ada lemburan Rp. 14.000.000 ,- (empat belas juta rupiah). Dan Saksi Cariyah dimintai kembali oleh Saksi CARUBI uang Rp. 2.000.000,-(duajuta rupiah) untuk Les Bahasa Inggris di Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an AIMugorrobun di Bandung selama 1 bulan dengan nama pemilik pesantren Sdr. YAYAT RUHIYAT. Setelah 3 bulan tidak ada kabar keberangkatan ke Polandia Saksi Cariyah menanyakan kembali ke Saksi CARUBI dan Saksi CARUBI menawarkan untuk pemberangkatan ke KAMBOJA. Saat Saksi Cariyah mengiyakan keesokan harinya Saksi Cariyah diajak oleh Saksi CARUBI ke Jakarta untuk bertemu dengan Terdakwa dan dimintai uang kembali untuk pelunasan pembayaran PT sejumlah Rp. 5.000.000 ,- (lima juta rupiah). Saksi Cariyah berangkat ke Jakarta menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza dengan diantar oleh Saksi CARUBI. Sesampainya di Jakarta Saksi Cariyah dijemput oleh Terdakwa di kantornya daerah Duren Sawit. Saat Saksi Cariyah sampai bertemu dengan Terdakwa besoknya Saksi Cariyah dijadwalkan untuk berangkat ke Kamboja. Dan Saksi Cariyah dimintai uang kembali oleh Saksi CARUBI sejumlah Rp5.000.000 ,- (lima juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat Jakarta - Kamboja pada tanggal 30 Januari 2022 dana yang membelikan tiket pesawat Saksi CARUBI;

- Bahwa awalnya Saksi Nurida menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai di rumah IBU AYUMI yang setahu Saksi Nurida merupakan adik kandung TERDAKWA. Lalu yang kedua Saksi Nurida

Halaman 68 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Terdakwa di kantornya yang beralamat di daerah Duren Sawit - Jakarta Timur;

- Bahwa Awalnya Saksi Nurida memperoleh lowongan pekerjaan di halaman facebook IBU AYUMI/ELI dengan tawaran untuk bekerja di Polandia. Namun karena pandemik covid 19 dan penerbangan tutup maka Saksi Nurida diserahkan ke Terdakwa selaku kakak kandung dari IBU AYUMI tersebut untuk bekerja di negara Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida melakukan pembuatan paspor di kantor imigrasi Wonosobo, sekitar bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa Saksi Nurida tidak mengenal orang yang membantu Saksi Nurida mengurus pembuatan paspor di kantor imigrasi Wonosobo, karena waktu itu Saksi Nurida dalam persiapan untuk berangkat ke Polandia, sehingga Saksi Nurida diarahkan oleh IBU AYUMI untuk melaksanakan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Wonosobo dan penyampaian dari IBU AYUMI bahwa setibanya di kantor imigrasi Wonosobo akan ada yang mengurusnya;
- Bahwa Berdasarkan arahan dari IBU AYUMI untuk biaya paspor Saksi Nurida mengeluarkan uang pribadi sejumlah lima juta rupiah yang Saksi Nurida serahkan kepada orang yang mengurus paspor Saksi Nurida di Kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bahwa Nomor Paspor Saksi Nurida adalah C6859771 tanggal 10 Juni 2020 a.n. NURIDAH;
- Bahwa untuk identitas Saksi Nurida di paspor sudah sesuai dengan identitas Saksi Nurida yang asli;
- Bahwa setibanya di kantor Imigrasi, Saksi Nurida hanya menunggu sebentar di ruang antrian, kemudian Saksi Nurida segera di panggil oleh petugas imigrasi. Setelah Saksi Nurida melakukan pengambilan data sidik jari, foto dan wawancara, namun Saksi Nurida saat wawancara Saksi Nurida diarahkan oleh orang yang mengurus paspor Saksi Nurida untuk menyampaikan bahwa tujuan Saksi Nurida membuat paspor adalah wisata;
- Bahwa yang mengambil paspor Saksi Nurida adalah Saksi Nurida sendiri, karena pada sore hari setelah Saksi Nurida paginya melakukan pembuatan paspor, paspor Saksi Nurida tersebut sudah jadi;
- Bahwa Saksi Nurida tidak ada melakukan pemeriksaan kesehatan, karena menurut IBU AYUMI Saksi Nurida hanya perlu test covid 19 dan sudah divaksin dua kali;

Halaman 69 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi Nurida ke Kamboja Saksi Nurida sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah Saksi Nurida tidak menggunakan VISA, karena setuju Saksi Nurida, Saksi Nurida ke Kamboja untuk bekerja dan memerlukan VISA. Namun Terdakwa menjawab bahwa nanti Saksi Nurida akan ada yang mengurus setibanya di Kamboja serta akan dibuatkan VISA;
- Bahwa Saksi Nurida tidak ada menerima pelatihan. sebelum Saksi Nurida diberangkatkan bekerja di Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida pernah ditampung sebelum Saksi Nurida diberangkatkan ke Kamboja;
- Bahwa Saksi Nurida ditampung di sebuah kontrakan di daerah Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi Nurida ditampung selama kurang lebih sepuluh hari semenjak tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa untuk penampungan tersebut tidak ada yang mengurusnya dan setuju Saksi Nurida tempat tersebut sengaja disewa oleh Terdakwa untuk Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Nurida ditampung bersama dengan Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa selama dipenampungan Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman tidak melakukan aktivitas apapun hanya menunggu waktu kapan kami diberangkatkan keluar negeri oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ditampung ditempat tersebut, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman hanya dipesankan oleh Terdakwa agar tidak terlalu sering keluar rumah dan selama dipenampungan kami juga mengeluarkan biaya sendiri untuk makan;
- Bahwa Penampungan tersebut merupakan sebuah kontrakan yang memiliki beberapa kamar dengan satu halaman luas atau satu kawasan/satu gerbang, memiliki cat berwarna cream, berpagar besi warna coklat dan bertetangga dengan cafe eyang di daerah Duren Sawit Jakarta Timur. Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman menempati kamar kedua sebelah kanan dari arah masuk pintu gerbang;
- Bahwa Saksi Nurida berangkat ke Kamboja pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar jam 10 malam;
- Bahwa Saksi Nurida mengurus dan membelikan tiket pesawat kami adalah Terdakwa;

Halaman 70 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurida bersangkat ke Kamboja menggunakan pesawat Jet Star dengan transit terlebih dahulu ke Singapura;
- Bahwa Saksi Nurida diantarkan oleh Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna kuning menuju bandara Soekarno Hatta dan seingat Saksi Nurida memiliki Nomor Plat: B 4877 ZYT;
- Bahwa pada waktu berangkat Saksi Nurida bersama dengan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman;
- Bahwa sesampainya di Kamboja awalnya Saksi Nurida dijemput oleh Sdr. Saiful
- Bahwa sebelum berangkat selang sehari Saksi Aldi Bin Sanudin balik lagi ke Jakarta, Terdakwa memberitahu bahwa nanti berangkat pukul 21.00 WIB dan tiket sudah dibeli. Sebelum berangkat Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dibriefing terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa "jangan bilang kalau ada orang PT dan bilang mau liburan", selanjutnya kami diberi visa dan berangkat dari pintu I;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diberi visa turis oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bersama-sama diberangkatkan ke Kamboja;
- Bahwa saat di bandara Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dijemput oleh orang Bangladesh yang bernama Saeful;
- Bahwa saat briefing tersebut, Terdakwa juga menjelaskan orang yang akan menjemput kami setelah tiba di bandara kamboja dan juga dijelaskan ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa Saeful mengetahui Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman karena sudah dikirim foto kami oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman berkomunikasi dengan Saeful menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa yang mempersiapkan hotel di Phnom Penh adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman tiba di Phnom Penh, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman

Halaman 71 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di hotel kemudian dibawa ke sebuah perusahaan *money game* untuk dilakukan wawancara;

- Bahwa yang mewawancarai Saksi Aldi Bin Sanudin adalah penjaganya (HRD). Wawancara tersebut berlangsung selama 15 menit dan kami diwawancarai secara bergantian;
- Bahwa saat dari perjalanan dari Jakarta (bandara) menuju bandara di Kamboja, Saksi Aldi Bin Sanudin tidak diminta uang lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Hasil wawancara oleh Saksi Aldi Bin Sanudin adalah gagal;
- Bahwa setelah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman gagal, oleh Saeful, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dititipkan Kembali kepada orang yang bernama Jalal (anak buah Saeful, orang Bangladesh), lalu Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dibawa ke kampung Song (perbatasan Kamboja – Thailand) dengan tujuan mencari pekerjaan. Keesokan harinya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diwawancarai di sebuah kantor (tulisan mandarin), Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dites dengan perkenalan menggunakan bahasa inggris dan mengetik, kemudian Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman kembali ke Phnom Penh untuk ujian. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diterima dan dikarantina selama 2 (minggu), selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dipindah ke daerah Tsingsanh (perbatasan Vienam). Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bekerja di *casino*. Disana Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bertemu dengan teman yang lain, dia menceritakan bahwa apabila tidak mencapai target gaji yang diterima akan dipotong dan diestrum;
- Bahwa yang melaporkan ke KBRI adalah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Cariyah, dan Saksi Nurida;
- Bahwa yang mendasari Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Cariyah, dan Saksi Nurida melapor ke KBRI adalah karena Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diancam akan

Halaman 72 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetrum, sehingga Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman merasa ketakutan;

- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi teman Saksi Aldi Bin Sanudin yakni Saksi Nurida mengalaminya;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin melaporkannya dengan cara mengirim pesan ke KBRI lalu Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Cariyah, dan Saksi Nurida ditanggapi, kemudian Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dijemput diperusahaan selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dibawa ke kantor imigrasi untuk menginap sambil menunggu keluarnya SPLP, kemudian kami balik lagi ke Indonesia;
- Bahwa setelah sampai di Indonesia, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dibawa ke wisma atlit dan dijemput;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman tidak pernah memiliki Kartu Tanda Kerja Keluar Negeri (KTKLN);
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin memiliki paspor dengan nomor C7298716 namun paspor tersebut masih berada diperusahaan di Kamboja, sedangkan Saksi Aldi Bin Sanudin kembali ke Indonesia dengan menggunakan SPLP dengan nomor XE 088073 karena paspor tersebut ditahan oleh majikan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aldi Bin Sanudin mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah sampai di Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dipindah-pindahkan ke perusahaan yang ada di Kamboja tanpa diberikan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Saksi Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardy, Saksi Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin merasa dieksploitasi karena Saksi Aldi Bin Sanudin kerja selama 12 jam;
- Bahwa kerja selama 12 jam tidak tercantum dalam perjanjian kerja;
- Bahwa alasan Saksi Aldi Bin Sanudin mau bekerja selama 12 jam karena Saksi Aldi Bin Sanudin sudah terlanjur berangkat ke Kamboja dan juga tidak ada *legalstanding* untuk bekerja;
- Bahwa akibat kejadian tersebut para korban mengalami kerugian sebesar, yaitu:

Halaman 73 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Abdul Rohman mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Saksi Aldi Bin Sanudin mengalami kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Saksi Nurida mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Saksi Warman mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi Cariyah mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut Undang-Undang TPPO) pada Pasal 1 angka 4 mendefinisikan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Halaman 74 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud "*setiap orang*" telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Anna M. Renata S.Suryani alias Maria dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Akan tetapi, sebagaimana definisi dari unsur "*setiap orang*" dalam Undang-Undang TPPO ini tidak hanya pada subjek sebagai orang perseorangan atau korporasi, melainkan terdapat pula untuk yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum menyatakan terbuktinya unsur "*setiap orang*" pada perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dibuktikan apakah unsur-unsur lain yang menunjukkan adanya TPPO telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2.yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "*membawa*" didefinisikan mengangkut atau memuat atau memindahkan atau mengirimkan. Terkait dengan TPPO maka pengertian dari kata "*membawa*" diterjemahkan bula sebagai "*Perekrutan*" yang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang TPPO diterjemahkan sebagai tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 UUD 1945 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa unsur "*dieksploitasi*" dari struktur Bahasa Indonesia menunjukkan penempatan kata "*di*" sebelum kata "*eksploitasi*" mengandung makna adanya subjek atau objek yang terkena "*eksploitasi*" tersebut, dimana dalam unsur pasal dakwaan ini ialah Warga Negara Indonesia. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang TPPO mendefinisikan *eksploitasi* merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,

Halaman 75 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa Perdagangan Orang atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Human Trafficking* memiliki definisi yang sama baik dalam Undang-Undang TPPO dan Konvensi Internasional berupa Protokol Palermo dan Konvensi ASEAN yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang, bahwa dari penjabaran pengertian dari setiap kata yang terdapat dalam unsur Ad.2 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa ialah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman yang kesemuanya dari hasil pemeriksaan di persidangan mulai dari pemeriksaan identitas diri dari Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan membuktikan benar Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman merupakan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah diketahui bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin pada awalnya ditawarkan oleh Saksi Sunjaya Als. Sanjaya Bin Sarkawi untuk bekerja di pabrik pengolahan daging di Polandia, akan tetapi karena tidak kunjung diberangkatkan selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin dibawa kepada Saksi Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi dengan tawaran bekerja sebagai *costumer service* di Kamboja, untuk meyakinkan Saksi Aldi Bin Sanudin selanjutnya dibawa atau diperkenalkan kepada Terdakwa oleh Saksi Carubi Als Robi Als. Carubi Bin Cardi di Kantor milik Terdakwa yang terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya dilakukan wawancara terhadap Saksi Aldi Bin Sanudin oleh Terdakwa serta tes mengetik

Halaman 76 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bahasa Inggris yang oleh Terdakwa di sampaikan tidak lulus, akan tetapi Saksi Aldi Bin Sanudin tetap dapat berangkat . Pada saat itu, Saksi Aldi Bin Sanudin juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengisi formulir pemotongan gaji dengan alasan biaya hidup selama di Kamboja, dan surat pernyataan pelunasan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Serangkaian dengan kejadian tersebut akan tetapi dalam waktu yang berbeda, Saksi Warman yang kenal dengan Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi dari Ajul juga mendaftar untuk bekerja ke luar negeri, akan tetapi walaupun telah mengeluarkan sejumlah uang Saksi Warman tidak kunjung berangkat untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan janji dari Saksi Carubi Als. Robi Als. Carobi Bin Cardi. Selanjutnya Saksi Warman ditawarkan untuk bekerja di Kamboja pada bulan Januari 2022, tetapi training sebagai *customer service* sambil menunggu ada panggilan ke Polandia. Setelah menerima tawaran untuk bekerja sebagai *customer service*, Saksi Warman dibawa dan dikenalkan kepada Terdakwa di Kantor Terdakwa yang terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ditempat tersebut Saksi Warman diminta untuk belajar mengetik dan tinggal semalam 2 (dua) hari di tempat penampungan milik Terdakwa sebelum diberangkatkan, dimana saksi Warman bertemu dengan Saksi Abdul Rohman di tempat penampungan milik Terdakwa. Serangkaian dengan kejadian yang dialami oleh Saksi Aldi Bin Sanudin dan Saksi Warman akan tetapi dalam waktu yang berbeda, Saksi Abdul Rohman mendapatkan informasi pekerjaan pada tahun 2021 melalui *facebook*, lalu Saksi Abdul Rohman dihubungi melalui layanan pesan oleh seseorang yang bernama ibu Ayumi dan diminta nomor *whatsapp* lalu percakapan berlanjut melalui *whatsapp*, kemudian Saksi Abdul Rohman diminta untuk datang ke Jakarta lebih tepatnya di daerah Pasar Senen pada bulan Januari tahun 2022. Saksi Abdul Rohman dijanjikan bekerja di Polandia oleh ibu Ayumi sebagai buruh bangunan dengan gaji Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Saksi Abdul Rohman bisa mempercayai hal tersebut karena teman Saksi Abdul Rohman juga memberitahukan bahwa apabila ingin bekerja ke luar negeri melalui ibu Ayumi. Saksi Abdul Rohman dijanjikan akan berangkat kerja ke luar negeri, tetapi harus menunggu terlebih dahulu. Saksi Abdul Rohman diperintah oleh Ibu Ayumi agar membayar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Saksi Abdul Rohman menyerahkan uang tunai tersebut secara tunai kepada ibu Ayumi. Saksi Abdul Rohman mendapat kabar lagi 1 (satu) tahun kemudian tepatnya pada tahun 2023, Saksi Abdul Rohman diminta untuk datang ke Jakarta di daerah Duren Sawit, disana Saksi Abdul Rohman bertemu dengan Terdakwa dan disuruhnya

Halaman 77 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Januari 2023 dan dijanjikan untuk berangkat kerja di Kamboja dengan dijanjikan mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perbulan sebagai *cleaning service*. Saksi Abdul Rohman berada di Duren Sawit selama 10 (sepuluh) hari. Selama Saksi Abdul Rohman di tempat Terdakwa, Saksi Abdul Rohman tidak mendapatkan pelatihan kerja. Kejadian hampir serupa dialami oleh Saksi Cariyah yang kenal dengan Saksi Saksi Carubi Als. Robi Als. Carubi Bin Cardi yang merupakan tetangga rumah Saksi Cariyah. Saksi Carubi Als. Robi Als. Carubi Bin Cardi menawarkan pekerjaan di Polandia kepada Saksi Cariyah, akan tetapi tawaran pekerjaan di Polandia itu tidak kunjung ada, walaupun Saksi Cariyah telah melengkapi dokumen persyaratan yang diminta oleh Saksi Carubi Als. Robi Als. Carubi Bin Cardi dan sejumlah uang yang diserahkan langsung kepada Saksi Carubi Als. Robi Als. Carubi Bin Cardi. Selanjutnya, Saksi Cariyah ditawari pekerjaan lain di Kamboja oleh Saksi Carubi Als. Robi Als. Carubi Bin Cardi, dan setelah disetujui oleh Saksi Cariyah diesokan harinya, Saksi Carubi Als. Robi Als. Carubi Bin Cardi membawa Saksi Cariyah untuk bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di kantor Terdakwa yang terletak di Duren Sawit. Pada saat di kantor Terdakwa, Saksi Cariyah dimintai sejumlah uang untuk membeli tiket ke Kamboja pada tanggal 30 Januari 2022. Pada waktu yang hampir bersamaan, Saksi Nurida memperoleh lowongan pekerjaan di halaman *facebook* milik Ibu Ayumi/ Eli untuk bekerja di Polandia, dan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Saksi Nurida telah menyerahkan sejumlah uang kepada Ibu Ayumi/ Eli. Oleh karena pekerjaan di Polandia tidak kunjung datang selanjutnya Ibu Ayumi yang merupakan adik dari Terdakwa memperkenalkan Saksi Nurida kepada Terdakwa di Kantor Terdakwa yang terletak di Duren Sawit, Jakarta Timur. Selanjutnya Saksi Nurida di tamping di sebuah rumah Kontrakan di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur kurang lebih 10 (sepuluh) hari semenjak tanggal 19 Januari 2022. Di rumah kontrakan tersebut, Saksi Nurida tinggal bersama Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diantarkan oleh Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna kuning menuju bandara Soekarno Hatta dan seingat Saksi Nurida memiliki Nomor Plat: B 4877 ZYT. Sebelum berangkat Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman di *breafing* terlebih dahulu oleh

Halaman 78 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan bahwa “jangan bilang kalau ada orang PT dan bilang mau liburan”, selanjutnya kami diberi visa dan berangkat dari pintu I. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diberi visa turis oleh Terdakwa. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bersama-sama diberangkatkan ke Kamboja. Saat di bandara Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dijemput oleh orang Bangladesh yang bernama Saeful Islam. Saat breafing tersebut, Terdakwa juga menjelaskan orang yang akan menjemput kami setelah tiba di bandara kamboja dan juga dijelaskan ciri-ciri orang tersebut. Bahwa Saeful mengetahui Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman karena sudah dikirim foto oleh Terdakwa. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman berkomunikasi dengan Saeful menggunakan bahasa Indonesia. Bahwa yang mempersiapkan hotel di Phnom Penh adalah Terdakwa. Setelah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman tiba di Phnom Penh, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman menginap di hotel kemudian dibawa ke sebuah perusahaan *money game* untuk dilakukan wawancara. Bahwa yang mewawancara Saksi Aldi Bin Sanudin adalah penjaganya (HRD). Wawancara tersebut berlangsung selama 15 menit dan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diwawancara secara bergantian. Hasil wawancara oleh Saksi Aldi Bin Sanudin adalah gagal, setelah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman gagal, oleh Saeful, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dititipkan Kembali kepada orang yang bernama Jalal (anak buah Saeful, orang Bangladesh), lalu Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dibawa ke kampung Song (perbatasan Kamboja – Thailand) dengan tujuan mencari pekerjaan. Keesokan harinya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman diwawancara di sebuah kantor (tulisan mandarin), Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dites dengan pengenalan menggunakan bahasa inggris dan mengetik, kemudian Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman kembali ke Phnom Penh untuk ujian. Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan

Halaman 79 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Abdul Rohman diterima dan dikarantina selama 2 (minggu), selanjutnya Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman dipindah ke daerah Tsingsanh (perbatasan Vienam). Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bekerja di *casino*. Disana Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman bertemu dengan teman yang lain, dia menceritakan bahwa apabila tidak mencapai target gaji yang diterima akan dipotong dan diestrum. Mendengar hal tersbeut, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Cariyah, dan Saksi Nurida melaporkan ke KBRI. Bahwa Saksi Aldi Bin Sanudin tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi teman Saksi Aldi Bin Sanudin yakni Saksi Nurida mengalaminya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi korban dalam peristiwa di atas ialah Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida. Diketahui dari fakta hukum di persidangan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida ditawarkan oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai *costumer service* di Kamboja dengan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida di tampung di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa. Pada tanggal 30 Januari 2022, Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida dengan diantar oleh Terdakwa diberangkatkan ke Kamboja dengan menggunakan pesawat terbang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebelum berangkat Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida mendapatkan pengarahan oleh Terdakwa, dimana jika Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida ditanya oleh Petugas Imigrasi maka Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida harus menjawab tujuan untuk berangkat ke Kamboja adalah untuk berwisata/ jalan-jalan dan bukan untuk bekerja. Selain itu, dari alat-alat bukti sah yang diajukan ke persidangan menunjukan adanya pembagian peran antara Terdakwa dengan Saeful Islam (orang Bangladesh) yang menjemput dan menawarkan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida ke beberapa perusahaan selama di Kamboja. Bahwa selama bekerja di Kamboja Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida mendapatkan ancaman dimana jika tidak mencapai target makan

Halaman 80 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida tidak akan menerima gaji dan akan disetrum. Merupakan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengirim tenaga kerja keluar negeri dari pihak yang berwenang di Indonesia. Dari fakta hukum tersebut bersesuaian dengan pengertian unsur "*membawa*" yang termasuk dalam definisi dari "perekrutan" sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa. Demikian pula, dari fakta hukum di persidangan terbukti Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida telah dieksploitasi untuk bekerja di beberapa tempat di Kamboja tanpa mendapatkan gaji. Adanya kesadaran Terdakwa yang menyadari apa yang dilakukan tersebut melawan hukum atau ilegal, karena Terdakwalah yang berperan untuk memastikan Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Abdul Rohman, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Nurida lolos dari imigrasi dan dapat dimanfaatkan oleh saeful islam yang merupakan rekan dari Terdakwa. Maka menurut Majelis Hakim unsur "*yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menunjukan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" juga telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* menunjukan Terdakwa secara aktif mengambil peran yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2. Maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ad.2 ke dalam pertimbangan unsur ad.3. ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 81 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* melalui Penuntut Umum telah diajukan permohonan restitusi LPSK atas Saksi Abdul Rohman dan Saksi Nurida. Maka atas permohonan restitusi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perma No.1 tahun 2022) pada Pasal 2 pada pokoknya mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan ruang lingkup dari permohonan restitusi. Kewenangan untuk mengadili permohonan restitusi tersebut berada pada Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana (*vide Pasal 3 Perma No.1 tahun 2022*), dimana dalam perkara *a quo* Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana adalah Pengadilan Negeri Indramayu. Permohonan restitusi berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perma No.1 tahun 2022 dalam hal diajukan oleh LPSK dapat diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana. Dalam perkara *a quo* melalui Surat LPSK Nomor R-3922/5.1.HSHP/LPSK/11/2022 tanggal 20 Desember 2022, Laporan Penilaian Restitusi Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor Register 3431-3433/P.BPP-LPSK/X/2022, dan Penilaian Restitusi Nomor Register 3449/P.BPP-LPSK/X/2022 atas Pemohon Abdul Rohman dan Nurida telah diajukan bersama dengan berkas perkara *a quo*. Dari alat-alat bukti di persidangan menunjukan benar nilai restitusi berdasarkan permohonan LPSK atas nama Abdul Rohman

Halaman 82 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp25.704.800,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dan atas nama Nurida sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah dapat dibuktikan. Pada Pasal 8 ayat (13) Perma No.1 tahun 2022 mengatur dalam perkara tindak pidana perdagangan orang putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai ketentuan pengganti, dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi, sehingga akan ditentukan pidana pengganti restitunya yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan lamanya tuntutan Penuntut umum yang terlalu berat dan mohon keringanan hukuman. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Akan tetapi, dalam perkembangan saat ini menunjukkan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang teroganisir dengan memanfaatkan kondisi perekonomian dari seseorang. Bahwa sebagai sebuah kejahatan yang teroganisir peran terdakwa dalam melakukan Perekrutan tidak dapat dipandang sebagai peranan yang kecil, karena awal dari terjadinya tindak pidana perdagangan orang justru dari tahapan perekrutan ini. Sehingga diharapkan melalui jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa memberikan efek edukatif dan korektif serta membawa perubahan pada diri Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 83 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA Paspor dengan nomor 5379412027434017;
2. 2 (dua) buah buku kwitansi;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. WARMAN;
4. 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. WARMAN yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
5. 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. WARMAN;
6. 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. WARMAN;
7. 1 (satu) lembar print out KK a.n. WARMAN;
8. 1 (satu) lembar print out KTP a.n. WARMAN;
9. 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. WARMAN;
10. 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. ALDI;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. ALDI;
12. 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. ALDI;
13. 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. ALDI;
14. 1 (satu) lembar print out KTP a.n. ALDI;
15. 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. ALDI;
16. 1 (satu) lembar sertifikat pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ENGLISH CORNER AL MUQORROBUN a.n. ALDI;
17. 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. CARIYAH;
18. 1 (satu) lembar print out KK a.n. CARIYAH;
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. CARIYAH;
20. 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. CARIYAH;
21. 1 (satu) lembar print out KTP a.n. CARIYAH;
22. 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. CARIYAH;

Halaman 84 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar hasil medical chek up a.n. CARIYAH yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
24. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 3020511558;
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0165-01-035024-50-0;
26. 1 (satu) buah handphone android Samsung Galaxy A21 s warna Hitam dengan Nomor Imei 350717331481437 dan 351567811481434 dan nomor kartu seluler 087845091777;
27. 1 (satu) buah handphone android Infinix X6817 warna Hitam dengan Nomor Imei 355929945053206 dan 355929945053214 dan nomor kartu seluler 087845094777;
28. 1 (satu) buah handphone android Xiaomi Redmi Note 7 warna Merah dengan Nomor Imei 863147040704343 dan 863147040704350 dan nomor kartu seluler 082382045757 dan 081333364644;
29. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor 1946 3418 1053 8077;
30. 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9200 4797 9812;
31. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. ANNA M RENATA S SURYANI dengan Norek: 1640588931;
32. 1 (satu) buah Lapotp merek Qompac warna hitam;
33. 1 (satu) unit PC merek Lenovo ThinkCentre warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
34. 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan Sim-X warna hitam garis merah beserta monitor, mouse dan keyboard;
35. 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan H-CASE warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
36. 1 (satu) unit PC Samsung Dazumba warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
37. 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956;
38. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor

Halaman 85 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin:
1KRA585956;

39. 4 (empat) lembar boarding Pass Jet Star; (dituntutan ada)
 40. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
 41. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
 42. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
 43. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
 44. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
 45. 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
 46. 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
 47. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran;
 48. 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE 088083 atas nama WARMAN;
 49. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 30 Januari 2022 dari Jakarta tujuan Singapore, Flight: 3K 206;
 50. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 31 Januari 2022 dari Singapore tujuan Phnom Penh, Flight: 3K 593;
 51. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 20 Maret 2022 dari Phnom Penh tujuan Singapore, Flight: 3K 594;
 52. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 21 Maret 2022 dari Singapore tujuan Jakarta, Flight: 3K 201;
 53. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank CIMB a.n. YAYAT RUHIYAT Norek: 762587761500 periode September s.d. Oktober 2021;
 54. 1 (satu) bundel dokumen dan daftar hadir bukti peserta pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobbun;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android iniifinix HOT 8 warna Ungu Hitam dengan nomor imei 358104102675962 dan 358104102675970 dan nomor kartu selular 087828764919, 1 (satu) buah handphone android Oppo A37F warna Gold dan Putih dengan Nomor Imei 864217036015415 dan 864217036015407 dan nomor kartu seluler 081322337986, dan 1 (satu) buah handphone android VIVO 1727 warna Hitam

Halaman 86 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Imei 868889037695670 dan 868889037695662 dan nomor kartu seluler 081317174418 dan 08592145692. Terhadap ketiga barang bukti tersebut dilakukan penyitaan melalui penetapan pengadilan dan telah diajukan ke persidangan, akan tetapi tidak ditentukan status barang buktinya dalam tuntutan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap ketiga barang bukti tersebut karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi Saksi Aldi Bin Sanudin, Saksi Nurida, Saksi Warman, Saksi Cariyah dan Saksi Abdul Rohman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anna M. Renata S.Suryani alias Maria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

Halaman 87 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban Abdul Rohman sebesar Rp25.704.800,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus rupiah) dan korban Nurida sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana dikenakan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone android infinix HOT 8 warna Ungu Hitam dengan nomor imei 358104102675962 dan 358104102675970 dan nomor kartu selular 087828764919;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BCA Paspur dengan nomor 5379412027434017;
 - 2 (dua) buah buku kwitansi;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar hasil medical check up a.n. WARMAN yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
 - 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar print out KK a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar print out KTP a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) lembar print out Paspur a.n. WARMAN;
 - 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. Jafa Indo Corpora a.n. ALDI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. ALDI;
 - 1 (satu) lembar print out Kutipan Akta Kelahiran a.n. ALDI;
 - 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. ALDI;

Halaman 88 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out KTP a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. ALDI;
- 1 (satu) lembar sertifikat pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ENGLISH CORNER AL MUQORROBUN a.n. ALDI;
- 1 (satu) buah Map Biru bertuliskan PT. JAFa INDO CORPORA a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out KK a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan izin suami/orang tua a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out Ijazah Sekolah Dasar a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out KTP a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar print out Paspor a.n. CARIYAH;
- 1 (satu) lembar hasil medical check up a.n. CARIYAH yang dikeluarkan oleh KLINIK RIZKI UTAMA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 3020511558;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening: 0165-01-035024-50-0;
- 1 (satu) buah handphone android Oppo A37F warna Gold dan Putih dengan Nomor Imei 864217036015415 dan 864217036015407 dan nomor kartu seluler 081322337986;
- 1 (satu) buah handphone android VIVO 1727 warna Hitam dengan Nomor Imei 868889037695670 dan 868889037695662 dan nomor kartu seluler 081317174418 dan 08592145692;
- 1 (satu) buah handphone android Samsung Galaxy A21 s warna Hitam dengan Nomor Imei 350717331481437 dan 351567811481434 dan nomor kartu seluler 087845091777;
- 1 (satu) buah handphone android Infinix X6817 warna Hitam dengan Nomor Imei 355929945053206 dan 355929945053214 dan nomor kartu seluler 087845094777;
- 1 (satu) buah handphone android Xiaomi Redmi Note 7 warna Merah dengan Nomor Imei 863147040704343 dan 863147040704350 dan nomor kartu seluler 082382045757 dan 081333364644;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank BNI dengan nomor 1946 3418 1053 8077;
- 1 (satu) buah kartu ATM Debit Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576 9200 4797 9812;

Halaman 89 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA a.n. ANNA M RENATA S SURYANI dengan Norek: 1640588931;
- 1 (satu) buah Laptop merek Qompac warna hitam;
- 1 (satu) unit PC merek Lenovo ThinkCentre warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
- 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan Sim-X warna hitam garis merah beserta monitor, mouse dan keyboard;
- 1 (satu) unit PC Rakitan bertuliskan H-CASE warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
- 1 (satu) unit PC Samsung Dazumba warna hitam beserta monitor, mouse dan keyboard;
- 1 (satu) unit mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merek Daihatsu Type Ayla Warna Kuning Metalic a.n. ELI RIYANI dengan Nomor Polisi B 1178 ZKS, Nomor Rangka:MHKS4DB3JMJ031321 dan Nomor Mesin: 1KRA585956;
- 4 (empat) lembar boarding Pass Jet Star; (dituntutan ada)
- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
- 2 (dua) lembar boarding Pass Jet Star;
- 1 (satu) surat perjalanan laksana paspor (SPLP);
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran;
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) dengan Nomor XE 088083 atas nama WARMAN;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 30 Januari 2022 dari Jakarta tujuan Singapore, Flight: 3K 206;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 31 Januari 2022 dari Singapore tujuan Phnom Penh, Flight: 3K 593;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 20 Maret 2022 dari Phnom Penh tujuan Singapore, Flight: 3K 594;

Halaman 90 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Jetstar a.n. WARMAN tanggal 21 Maret 2022 dari Singapore tujuan Jakarta, Flight: 3K 201;
 - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank CIMB a.n. YAYAT RUHIYAT Norek: 762587761500 periode September s.d. Oktober 2021;
 - 1 (satu) bundel dokumen dan daftar hadir bukti peserta pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Pesantren Tahfidz Quran Al Muqorrobbun;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Sunjaya alias Sanjaya Bin Alm. Sarkawi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

ttd

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Hakim Ketua,

ttd

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ayip Sucipto, S.H.

Halaman 91 dari 91 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Idm